

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP QANUN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR
11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARI'AT
ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYIAR ISLAM**

SKRIPSI

**FADLY ASSHALIHIN NYA'NA
NPM : 1821020415**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1445 H / 2024 M

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP QANUN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR
11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARI'AT
ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYIAR ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Fadly Asshalihin Nya'na
NPM : 1821020415

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag.,M.Ag

Pembimbing II : M. Dani Fariz Amrullah., M.H

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1445 H / 2024 M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kewenangan *Wilayatul Hisbah* dan analisis *fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Kewenangan *Wilayatul Hisbah* yang terdapat dalam hukum positif di Aceh, yaitu dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam pasal 14.

Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data sekunder yang ada di perpustakaan, yang digali dengan cara melakukan penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu analisis *Fiqh Siyasah* terhadap kewajiban *Wilayatul Hisbah* berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam di provinsi Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama lembaga *Wilayatul Hisbah* berwenang mengawasi terlaksananya hingga menegur dan menasehati pelanggar Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam di provinsi Aceh. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan *Wilayatul Hisbah* sesuai dengan konsep-konsep konstitusi *fiqh siyasah dusturiyah*, dan yang kedua ialah kewajiban pengawasan Syari'at Islam di Provinsi Aceh hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga bernama *Wilayatul Hisbah* dan tidak dapat dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci : *Wilayatul Hisbah*

ABSTRACT

This research aims to find out about the authority of Wilayatul Hisbah and the analysis of *Siyasah Dusturiyah* fiqh on the authority of Wilayatul Hisbah contained in positive law in Aceh, namely in the Qanun of Nanggroe Aceh Darussalam Province Number 11 of 2002 concerning the Implementation of Islamic Sharia in the Field of Aqidah, Worship and Syiar of Islam article 14.

This research is called library research, namely research carried out through library materials or library literature as written sources. This research is more related to secondary data in the library, which was extracted by reviewing references that are relevant and related to the problem under study, namely the analysis of *Siyasah Fiqh* on Wilayatul Hisbah obligations based on Qanun of Nanggroe Aceh Darussalam Province Number 11 of 2002 concerning Implementation of Islamic Sharia in the Field of Aqidah, Worship and Islamic Sharia in Aceh province.

The results of the research show that firstly, the Wilayatul Hisbah institution has the authority to supervise its implementation and reprimand and advise violators of the Nanggroe Aceh Darussalam Province Qanun Number 11 of 2002 concerning the Implementation of Islamic Sharia in the Sector of Aqidah, Worship and Islamic Sharia in Aceh province. This research also shows that the delegation of authority to Wilayatul Hisbah is in accordance with the constitutional concepts of *fiqh siyasah dusturiah*, and secondly, the obligation to supervise Islamic Sharia in Aceh Province can only be carried out by an institution called Wilayatul Hisbah and cannot be carried out by the community in general.

Keywords: Wilayatul Hisbah

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadly Asshalihin Nyana

NPM : 1821020415

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYIAR ISLAM" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 23 Januari 2024

Penulis

Fadly Asshalihin Nya'na

NPM 1821020415



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endron Suratmin, Sukarame/Bandar Lampung, 35131,
Tlp. (0721) 703260

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Analisis Fiqh, Siyasah Terhadap Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at
Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar
Islam
Nama : Fadly Asshalihin Nya'na
NPM : 1821020415
Fakultas : Hukum Tata Negara


MENYETUJUI

Telah diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111061998032005


M. Dani Fariz Amrullah., M.H.
NIP. 199306172020121015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. Endro Suratmih Sukarame I Bandar Lampung 35131
Telp: (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul : **Analisis Fiqh Siyash Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam** yang disusun oleh **Fadly Asshalihin Nya'na NPM 1821020415** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan pada sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal Rabu, 24 Januari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H
Penguji Utama : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
Penguji II : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag
Penguji III : M. Dani Fariz Amrullah, M.H

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ (النساء/4:

(59)

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(QS. An-nisa:59)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan Syafaatnya di Akhirat kelak. Berkat doa dan dukungan yang sangat luar biasa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, oleh karena itu skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Teruntuk dua orang keramat Dunia Akhirat bagi penulis yakni Mama Yus Anita Kusuma Wandari dan Papa Agus Salim S.Sos, M.Si, atas jasa yang begitu besar dari keduanya baik berupa doa, dukungan moril dan dukungan materil, dan limpahan kasih sayang dari keduanya, penulis dapat menuntaskan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada keduanya atas jasa yang tak mungkin terbayar oleh penulis. Berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadikanku orang yang dapat membahagikan keduanya di dunia maupun di Akhirat.
2. Kepada Abang Anja Kusuma Wisudawan terima kasih atas saran dan dukungan yang telah diberikan.
3. Teruntuk Nayandra yang telah menyadarkanku dipenghujung pendidikan di Kampus UIN Raden Intan Lampung, agar segera menyelesaikan pendidikan ini dengan tepat waktu, serta atas dukungan dan saran yang telah diberikan kepada penulis
4. Kampus kebanggaanku Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan akan menjadi berkah dan bermanfaat serta di ridhai oleh Allah SWT.
Amin

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis adalah Fadly Asshalihin Nya'na, lahir di Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 21 Januari 2001 yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Agus Salim S.sos, M.si dan Ibu Yus Anita Kusuma Wandari. Penulis pernah mengenyam pendidikan antara lain :

1. Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan hingga 2006
2. SDN 4 Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan hingga tahun 2008
3. SDN 2 Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, lulus tahun 2012
4. SMPN 1 Belalau Kabupaten Lampung Barat, lulus tahun 2015
5. MAN Kluet Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, Lulus tahun 2018
6. Tahun 2018 diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung program strata 1 (satu) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Bandar Lampung, 24 Januari 2024
Penulis

Fadly Ashalihin Nya'na
NPM. 1821020415

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayahnya serta petunjuk dan rahmatnya hingga penulis dapat menuntaskan skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam“, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang membimbing umat manusia dari kesyirikan kepada mentauhidkan Allah SWT.

Skripsi ini ditulis sebagai sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan banyak pihak dalam proses menuntaskannya, oleh karenanya penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penulis menyampaikan rasa hormat kepada semua pihak, terutama :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk belajar ilmu pengetahuan dikampus ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Kepada Pembimbing I Ibu Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag yang telah memberikan kemudahan berupa bimbingan dan arahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Kepada Pembimbing II Bapak M. Dani Fariz Amrullah., M.H yang telah mendedikasikan waktu dan pikiran k membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis di kampus tercinta ini.

7. Kepada pihak perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya penulis untuk meminjam literatur yang diperlukan.
8. Sahabat-sahabat kosan asrama Tawakkal yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan dan semangat
9. Sahabat-sahabat di Kampus tercinta yang juga tak dapat disebutkan satu persatu terkhusus Prodi Hukum Tata Negara Kelas C Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan khususnya bagi pembaca, semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan pahala yang berlipat ganda atas dukungan yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024
Penulis

Fadly Asshalihin Nya'na
1821020415

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah.....	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah	15
2. Sumber dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	16
B. Fiqh Siyasah Dusturiyah	29
C. Ruang Lingkup <i>amar ma'ruf nahi mungkar</i>	32
1. <i>Amar ma'ruf nahi mungkar</i>	32

2. <i>Wilayatul Hisbah</i>	45
3. Sejarah Singkat <i>Wilayatul Hisbah</i>	47
D. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga <i>Wilayatul Hisbah</i> di Aceh	54

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. QANUN PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYTAR ISLAM	59
B. Sejarah Berdirinya lembaga <i>Wilayatul Hisbah</i>	61
C. Wewenang lembaga <i>wilayatul hisbah</i> di Aceh berdasarkan peraturan Perundang-undangan	69
1. Landasan Hukum <i>Wilayatul Hisbah</i>	69
2. Wewenang lembaga <i>wilayatul hisbah</i> di Aceh dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	75

BAB IV ANALISIS MASALAH

A. Kewajiban <i>amar ma'ruf nahi mungkar</i> dalam Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam	75
B. Analisis Fiqh Siyasa terhadap <i>amar ma'ruf nahi mungkar</i> dalam hukum positif di provinsi Aceh ..	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi.....	85

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini bagi para pembaca, maka sebaiknya diuraikan secara singkat dan dijelaskan makna istilah yang digunakan dalam judul ini, judul skripsi ini adalah **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam”**

Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan terpadu.¹

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

Syari’ah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab asy-syari’ah. Kata ini sinonim dengan kata syir’ah, syar’u, masyrū’ah yang pada asalnya oleh Arab digunakan sebagai ucapan atau lisan yang bermakna jalan menuju sumber air.³

Penegasan judul diatas, maka maksud dari skripsi ini adalah pandangan Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Kewajiban *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar* Dalam Hukum Positif Di Provinsi Aceh.

B. Latar Belakang Masalah

¹ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta :Bumi Aksara,2001) 34

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranada Media Group, 2014).14

³ M Darwadi, “Analisis Maq a s Id Asy- Syari ’ Ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 6, as-siyasi: Journal of Constitutional Law [http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI Volume: Vol 1, No 1 \(2021\)6](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI Volume: Vol 1, No 1 (2021)6).

Setelah peristiwa Agresi Militer Belanda kedua berhasil diatasi, status Aceh ditingkatkan menjadi wilayah otonomi. Namun status tersebut kembali dicabut setahun setelah itu dan Aceh digabung menjadi satu dengan provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota Medan.⁴

Keadaan diatas membuat rakyat Aceh tidak berpuas hati, karena janji yang diberikan di awal kemerdekaan Indonesia tidak berpuas hati, karena janji yang tidak berjalan. Hal ini menyebabkan timbulnya kembali usaha-usaha penuntutan hak dengan berbagai pemberontakan yang terjadi, dari peristiwa DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang diselesaikan dengan pemberian status Daerah Istimewa kepada Aceh dalam bidang agama, pendidikan dan peradatan, akan tetapi status tersebut hanyalah diatas kertas karena semua kebijakan masih berada pada pemerintah pusat. Peristiwa Gerakan Aceh Merdeka pun terjadi diikuti dengan diterapkannya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh yang menyebabkan banyak terjadi tindak kekerasan dan korban jiwa.⁵

Meskipun sejak awal perjuangan, Aceh menuntut Pelaksanaan syari'at Islam, namun setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Aceh dapat memikirkan penerapan syari'at Islam bagi tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Namun Alyasa Abu Bakar menyebutkan bahwa terdapat empat keraguan tentang manfaat dengan undang-undang tersebut. Pertama ialah izin pelaksanaan syaria'at Islam yang diberikan masih terlalu abstrak (umum). Kedua ialah tidak ada penjelasan yang jelas tentang sumber dana pelaksanaannya. Ketiga ialah wewenang yang masih terbatas. Keempat ialah tidak mungkin untuk menjadikan syari'at dalam bidang jinayat sebagai hukum positif.⁶

⁴ Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah .

⁵ Zaki Yamani, *Syari'at Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*, Cetakan 1 (Jakarta: Intermasa, 1997), 14.

⁶ Al Yasa Abu Bakar, "*Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam :Paradigma, Kebijakan, Dan Kegiatan*,"(Banda Aceh, 2004). 20-21.

Dikarenakan berbagai keterbatasan yang dimiliki undang-undang tersebut, maka ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Aceh berhak mengatur tatanan masyarakat sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh dan menerapkan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan syari'at Islam di Aceh tentunya tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri, diperlukan juga dukungan masyarakat untuk mensosialisasikan segala syi'ar Islam yang baik dan benar.

Upaya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, diperlukan sebuah lembaga yang melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2004 lahirlah lembaga *Wilayahul Hisbah*. Pada mulanya *Wilayahul Hisbah* bernaung di Dinas Syari'at Islam. Namun setelah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka *Wilayahul Hisbah* tidak berada dinaungan Dinas Pelaksanaan Syari'at Islam dan menjadi badan pemerintah dalam kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain dalam penertiban masyarakat.

Syari'at merupakan jalan atau panduan hidup manusia, didalamnya terdapat berbagai macam ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik perintah yang harus dilaksanakan maupun larangan yang mesti ditinggalkan. Begitu juga dari sudut pandang hukum, syari'at merupakan hukum dasar yang telah ditetapkan oleh Allah dan hendak diikuti oleh semua muslim, baik dalam hubungannya dengan Allah ataupun sesama manusia dan alam semesta. Kewajiban menjalankan syari'at tidak terbatas untuk waktu dan tempat tertentu, akan tetapi berlaku sepanjang masa dan zaman.

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam, tertuang kewajiban dan dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 104 juga tertuang kewajiban sebuah lembaga dalam mengawasi berjalannya Syari'at Islam, namun yang

menjadi masalah adalah, pelimpahan kewenangan terhadap lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam pengawasan Syari'at Islam yang tertuang dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam tersebut apakah sudah sesuai dengan konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyah* ?

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kewajiban pengawasan terhadap Syari'at Islam oleh sebuah lembaga bernama *Wilayatul Hisbah* dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam tertarik untuk mengkaji konsep *fiqh Siyasah Dusturiyah* terkait hal tersebut agar penelitian ini menambah wawasan dan pemahaman kita, sehingga peneliti menyusun skripsi dengan judul “Analisi Fiqh Siyasah Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam”.

C. Fokus dan Sub-Fokus penelitian (Penelitian Kualitatif)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam”

Fokus penelitian skripsi ini ialah membahas tentang kewajiban *Wilayatul Hisbah* di Aceh yang tertuang dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*, Adapun sub-Fokus penelitian antara lain :

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam BAB VI Pasal 14 .
2. Konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dalam kewenangan *Wilayatul Hisbah* yang tertuang dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang

Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam BAB VI Pasal 14

3. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai *Wilayatul Hisbah* dalam perspektif Fiqh Siyasah

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan *Wilayatul Hisbah* dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam pasal 14?
2. Bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap pelimpahan kewenangan *Wilayatul Hisbah* dalam dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam di provinsi Aceh ?

E. Tujuan Penelitian

1. kewenangan *Wilayatul Hisbah* dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam pasal 14
2. Mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap pelimpahan kewenangan *Wilayatul Hisbah* dalam dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam di provinsi Aceh

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara lanhsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum umumnya dan bidang *fiqh siyasah* pada khususnya
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
 - c. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum yang terdapat di *fiqh siyasah* dalam pembelajaran khususnya di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung.
2. Manfaat Praktis
- Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :
- a. Bagi penulis
Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam memahami peran *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan hukum Islam di Aceh.
 - b. Bagi Kampus UIN Raden Intan Lampung
Sebagai bahan masukan bagi Uinversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam perkembangan hukum khususnya bidang *fiqh siyasah* yang lebih baik dan bermutu, sehingga dapat menjadikan Fakultas Syari'ah menjadi lebih baik dan bermutu.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Salah satu cara penyusunan skripsi ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang adalah berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian

1. Skripsi berjudul Implementasi Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami Di Kota Langsa, Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah tentang penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 berkaitan dengan busana seharusnya digunakan oleh umat muslim khususnya kaum hawa. Busana Islami menurut Qanun No 11 Tahun 2002 yakni sama halnya

menurut Al Qur'an dan Hadist serta para ulama. Batasan menurut Qanun ini adalah memakai pakaian yang longgar, tidak tipis, tidak membentuk lekukan tubuh, serta menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah ingin membahas bagaimana penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang berbusana Islami di Kota Langsa, bagaimana respon masyarakat terhadap Qanun No 11 Tahun 2002 tentang berbusana Islami di Kota Langsa serta bagaimana penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang berbusana Islami terhadap wisatawan yang datang berkunjung di Kota Langsa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari riset di lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis deduktif.⁷

2. Skripsi berjudul Pakaian Islami dalam qanun aceh no. 11 tahun 2002 pasal 13 dan 23 perspektif fiqh jinayah Pakaian merupakan penutup aurat manusia sekaligus melindungi badan dari panasnya matahari dan dingin. Namun demikian, pakaian bukanlah hanya sebagai pelindung serta penutup aurat saja tapi juga melindungi kita dari banyaknya ancaman para laki-laki serta fitnah, yang pastinya didukung dengan penggunaan pakaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan pakaian dalam islam. Berdasarkan dengan adanya Qanun Aceh No. 11 tahun 2002 ini, penggunaan berpakaian menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat muslim Aceh, dimana terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi berupa sanksi ta'zir. Pokok bahasan skripsi ini adalah bagaimana hukum pidana menanggapi minimalisasi berpakaian di provinsi Aceh. Penelitian yang digunakan merupakan library research. Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode pendekatan komparasi

⁷ Skripsi Tri Vany Maulida, *Implementasi Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami Di Kota Langsa*.
<http://repository.uinsu.ac.id/11037/1/SKRIPSI%20GABUNGAN%20DAFTAR%20SI%20LENGKAP%20QANUN.pdf>

yuridis normatif antara hukum Islam dan hukum pidana Islam dalam kategorisasi berpakaian Islami menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 perspektif fiqh jinayah. Selain itu penelitian ini ditunjang juga dengan literatur-literatur yang relevan dengan objek pembahasan. Adapun pokok pembahasan tersebut adalah bagaimana bentuk kriminalisasi berpakaian dan bagaimana hukum pidana menanggapi kriminalisasi tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui data primer dan data sekunder serta data-data yang memang dibutuhkan dalam pembahasan objek penelitian. Data primer di sini adalah al-Qur'an, buku-buku fiqh, dan undang-undang, sedangkan data sekundernya ialah buku-buku, jurnal, ensiklopedi dan lain-lain yang berkaitan dalam penyusunan skripsi ini. Setelah melakukan penelitian terhadap Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 pasal 13 dan pasal 23 tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya criteria pemakaian busana islami yang sesuai dengan pasal 13 yaitu menggunakan pakaian yang menutup aurat, baik, sopan, tidak menunjukkan lekuk tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat.⁸

3. Skripsi berjudul Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu: 1. Analisis UUD terkait Qanun Aceh No 11 tahun 2002. 2. Analisis Hukum Islam Qanun Aceh tentang Jilbab. Jilbab dalam pasal 13 ayat 1 qanun aceh no. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam bidang aqidah, ibadah dan syiar islam Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library Research) dengan pendekatan Deskriptif Analitis. Sumber Data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu: sumber data primer yang berkaitan dengan Jilbab dan sekunder yang merupakan sumber data yang diangkat dalam skripsi ini. Kemudian, data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik membaca, memahami, mengidentifikasi, menganalisis dan membandingkan data yang satu dengan data lainnya. Teknik

⁸ Skripsi Ani Afifah, *Pakaian islami dalam qanun aceh no. 11 tahun 2002 pasal 13 dan 23 perspektif fiqh jinayah*, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6595/>

yang digunakan untuk menganalisis adalah Metode Deskriptif, Analisis Konten dan Metode Induktif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah. 1. Hasil kesimpulan tentang Analisis Dari Per UU Indonesia antara Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002. Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Maka dari itu Penulis menyimpulkan Bahwa sesuai dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Aceh membuat Perda Syariah adalah keputusan yang berdasarkan pemberhentian konflik dan sudah tepat dikarenakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Sehingga Qonun Aceh tentang wajib berjilbab tidak bertentangan dengan UUD karena sudah sinkron dengan aturan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan UUD karena prosedur dalam aturan UUD sudah dilaksanakan dengan baik. Hasil Kesimpulan dari Analisis Hukum Islam tentang Qanun Aceh tentang Jilbab Qanun yang mengatur tentang Jilbab adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Jilbab masuk dalam Syiar Islam. Dalam hal ini hukum Islam mewajibkan semua wanita untuk menutup auratnya dengan memakai Jilbab berdasarkan pada hukum yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits namun tidak diwajibkan berhijab atau bercadar. Fungsi dan tujuan dari pemakaian jilbab adalah agar terhindar dari perbuatan jahat dan nafsu dari para pria. Karena menurut para jumbuh ulama bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali tangan dan wajahnya. Maka penerapan Qanun pada Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam yang di tentukan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits⁹

H. Metode Penelitian

⁹ Skripsi M.Farid Wadji Gumilang, *Jilbab Dalam Pasal 13 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44797/1/M.%20FARID%20WAJDI%20GUMILANG-FSH.pdf>

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian.¹⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data sekunder yang ada di perpustakaan, yang digali dengan cara melakukan penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti¹¹

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹² Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasn yang bersifat khusus.¹³ Dalam hal ini, penulis akan membahas permasalahan tentang analisis fiqh siyasah secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perspektif Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewajiban *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* Dalam Hukum Positif Di Provinsi Aceh.

2. Sumber Data

¹⁰ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), 19.

¹¹ Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990), 144- 177.

¹² Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigmaya, 2005), 58.

¹³ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996), 63.

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka data yang digunakan adalah data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang secara langsung bertalian dengan objek material penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Al-Qur'an dan Hadis serta Peraturan perundang-undangan terkait peran *amar ma'ruf nahi mungkar*.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah berbagai data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi, sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah data yang dapat memberikan data pendukung, yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian, jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.¹⁵

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu data yang berasal dari sumber-sumber literatur data kepustakaan, lalu peneliti melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, dengan cara membaca, memahami lalu disimpulkan. Studi pustaka yang diterapkan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, studi pustaka yang dilakukan peneliti juga akan membantu peneliti untuk menemukan pendapat para ahli dalam masalah ini.

4. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara :

¹⁴ Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2011), 45.

¹⁵ Ibid.141.

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sesuai atau relevan dengan masalah.
 - b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, atau dokumen) ; pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B dan seterusnya).
 - c. Rekonstruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan di interpretasikan.
 - d. Sistematis data (systematizing) menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.
5. Analisis Data

Penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.¹⁶

Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mengemukakan analisis dengan bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat menjawab persoalan yang khusus.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

BAB I ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah , fokus dan sub-

¹⁶ Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Rinek Cipta, 2005), 13.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), 20.

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Memuat uraian tentang teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi. Dalam sub-Bab Fiqh Siyasah Memuat Arti dan Pengertian Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Sumber Fiqh Siyasah, dan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* beserta Ruang lingkup *Wilayatul Hisbah*.

BAB III Memuat Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam BAB VI Pasal 3 dan Pasal 4 Sejarah *Wilayatul Hisbah* di Aceh dan Berisi Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan dalam *amar ma'ruf nahi mungkar*

BAB IV Berisi penjelasan tentang kewajiban *amar ma'ruf nahi mungkar* Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam BAB VI Pasal 3 dan Pasal 4 dan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewajiban *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* Dalam Hukum Positif Di Provinsi Aceh

BAB V berisi kesimpulan, dan penutup. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqh berasal dari kosa kata faqiha, yafqahu, fiqhan yang artinya faham yang mendalam. Adapun fiqh menurut istilah foqoha seperti dalam Tajudin As-Subki, adalah ilmu tentang hukum syara¹⁸ yang bersifat amali diambil dari dalil-dalil yang tafsili. Abdul Wahab Khalaf di samping mengemukakan definisi fiqh sebagai Ilmu, juga mengemukakan definisi fiqh sebagai materi ketentuan hukum, yaitu kumpulan hukum- hukum syara¹⁸ yang bersifat amali dari dalil-dalilnya yang tafsili.

Dari pengertian yang telah dikemukakan tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa fiqh merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain bahwa fiqh terbatas pada hukum-hukum yang bersifat aplikatif dan furu¹⁸,iy (cabang) dan tidak membahas perkara per- kara i¹⁸tiqady (keyakinan) walaupun pada awal kemunculannya merupakan bagian yang tidak terpisah.

Siyasah berasal dari kata *Sasa, Yasusu, Siyasaatan* yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala.¹⁸ Fiqh Siyasah atau disebut *Siyasah Syar'iyah* yang secara etimologis dengan tambahan "ya" nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar'i. Sedangkan secara terminologis didefenisikan oleh Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) ialah "Pengelolaan

¹⁸ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 7.

keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”.¹⁹

Bahwa yang dimaksud Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan, regulasi dan moneter, peradilan, eksekutif, maupun masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.²⁰

2. Sumber dan Ruang lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada tiga bagian, yaitu:

- a. al-Qur'an dan al-Sunnah,
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.²¹

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.²²

Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode ushul fiqh, yang antara lain: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah* dan *urf*, yang

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo:Mathba'ah al-Salafiyah,1350 H),14.

²⁰ *Ibid*,14.

²¹ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah.),27.

²² Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press,1995) . 11..

terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh misalnya, berjihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khatthab sebagai penggantinya, ijihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok *Rafidhah*.

Misalnya, kebiasaan seseorang minum teh setiap hari ketika sarapan pagi, atau kebiasaan sebagian masyarakat ketika memberikan panjar mahar perkawinan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan sebelum pernikahan. Menurut *Nuruddin*, bila kebiasaan itu berulang hanya khusus secara pribadi dinamakan adat, akan tetapi bila telah terjadi berulang kali secara pribadi dan kelompok atau mayoritas masyarakat dinamakan dengan *Urf*.²³

al-Adah (adat) terdapat dua bentuk, adat yang sah dan adat yang fasid. adat yang sah yang tidak menyalahi syara', ia berfungsi menjaga dan memelihara maslahat. Perbedaan antara *al-'adah* dengan *al-maslahah al-mursalah* adalah adanya unsur waktu pada adat yang sah yang peristiwa tersebut selalu berulang pada suatu *lokus*.

Misalnya terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang jabatan presiden yang dahulu seperti karet, sekarang diubah dengan dibolehkan untuk menjabat presiden hanya selama dua priode saja. Kaidah ini digunakan ketika peraturan perundangan yang ada tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju sehingga perlu dilakukan amandemen oleh DPR atau direvisi oleh penguasa.

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut *Abdurrahman Taj* menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah (konstitusi)*, *siyasah tasyri'iyah (legislatif)*, *siyasah*

²³ Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Muyassar fi ilmi al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: *al-Yamamah*, 2007) . 69.

qadhaiyah/ peradilan), *siyasah maliyah (keuangan)*, *siyasah idariyah (administrasi)*, *siyasah tanfiziyah (eksekutif)* dan *siyasah kharijiah (luar negeri)*.¹⁹ Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut *al-Mawardi* kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).²⁰ Namun, *Ibn Taimiyah* merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.²¹ Sedangkan *Abdul Wahab Khallaf* merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* hubungan internasional dan (*al-Maliyah*), urusan keuangan Negara.²⁴

Perkembangan Fiqh Siyasah Dalam mengkaji tahapan pemikiran politik umat Islam menurut Munawir Syadzali dapat dibagi kepada tiga priode, yaitu: Era Klasik, Pertengahan dan Era Kontemporer²⁵. Dalam bukunya Islam dan Tata Negara beliau mengatakan: Berawal dari politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. Di Madinah, beliau menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai utusan Allah dan sebagai kepala negara yang mengatur kepentingan umat berdasarkan wahyu selama sepuluh tahun kenabiannya yaitu sejak 622-632 M. Setelah beliau wafat fungsi siyasah dilanjutkan oleh penggantinya sebagai khalifah yang disebut khulafa' al-rasyidun yaitu Abu Bakar, (w 13 H) Umar ibn Khaththab (23 H), Usman Ibn Affan (w 35 H) dan Ali Ibn Abi Thalib (w 40 H).

Masalah siyasah pertama yang muncul setelah Nabi wafat

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah*, (Kairo:Mathba'ah Al-Salafiyah,1350 H),101.

²⁵ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Sirah Nabawiyah*, Pent. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 1993).355.

adalah ketika pengangkatan Abu Bakar sebagai hasil diskusi atau musyawarah antara Muhajirin dan Anshar di Saqifah Bani Sa'idah bahwa tolok ukur yang menjadi pengganti (khalifah) Nabi adalah orang yang mengimami shalat kaum muslimin ketika beliau sakit.

Pengangkatan Umar ibn Khatthab atas penunjukan oleh Abu Bakar setelah melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabat lainnya, seperti: Abdurrahman Ibn Awf (w. 33 H) Usman Ibn Affan dan Asid Ibn Khudair (w. 20 H), sedangkan pemilihan Usman Ibn Affan atas pilihan enam orang sahabat senior yaitu: Ali Ibn Abi Thalib, Abd. Al- Rahman Ibn Awf, Thalhah Ibn Ubaidillah (w. 36 H), Zubair Ibn Awwam (w. 36 H) dan Sa'ad Ibn Abi Waqqas (w. 55 H), serta Abdullah Ibn Umar (w. 73 H).

Adapun Ali Ibn Abi Thalib di bai'at oleh para pemberontak yang membunuh Usman setelah sahabat senior seperti Thalhah Ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awwam dan Sa'ad Ibn Abi Waqqas tidak bersedia di bai'at, Ali ibn Abi Thalib bersedia di bai'at setelah sahabat senior bersedia membai'atnya.

Di era Abu Bakar menjadi khalifah, pertama kali yang dilakukannya melanjutkan kontak senjata dengan Romawi guna melindungi perbatasan antara Arab dan Romawi dengan memberangkatkan pasukan Usamah ibn Zaid (w. 53H). Selanjutnya memerangi pembangkang-pembangkang yang enggan membayar zakat, karena keenganan mereka menolak kekuasaan politik Islam yang konsekuensinya harus diperangi, munculnya nabi-nabi palsu seperti Tulaihah Ibn Khuwailid dari Bani Asad, Malik Ibn Nuwairah dari Banu Tamim dan Musailamah al-Kazzab dari Banu Hanifah di Yamamah dan Aswad al-Ansi di Yaman serta memerangi orang-orang murtad yang memberontak di berbagai daerah.

Abu Bakar mulai menyusun sistem pemerintahan dengan pembagian kekuasaan. Seperti: Ali, Usman dan Zaid Ibn Tsabit sebagai Sekretaris Negara di Madinah, Abu Ubaidah sebagai Bendahara dan Umar Ibn Khatthab sebagai Hakim Agung. Untuk menata urusan kenegaraan beliau membentuk

Majelis Syura yang dikenal dengan Masyurah Dhimniyah (Musyawarah tidak langsung) yang terdiri dari Umar, Usman, Ali, Abd. Rahman ibn Awf, Muaz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab (w. 19 H) dan Zaid ibn Tsabit (w. 45H). Untuk tugas-tugas di daerah ia mengangkat gubernur sebagai kepala pemerintahan, seperti Utub ibn Asid untuk Makkah, Usman ibn Abi al-'Ash untuk Thaif, Muhjar ibn Umayyah untuk Shan'a, Ziad ibn Labid untuk Hadramaut, Ya'la ibn Umayyah untuk Khaulan, Ila ibn Tsur al-Hadrami untuk Zabid dan Rima' dan Mu'az ibn Jabal untuk Janad dan Abdullah ibn Tsur untuk Jarsy.

Mengingat banyak tentara yang hufaz meninggal di peperangan Yamamah, Umar ibn Khaththab mengusulkan penulisan al-Qur'an demi menjaga agar tidak hilangnya al-Qur'an dari dada umat Islam. Usul tersebut pada awalnya tidak disetujui oleh Abu Bakar. Namun setelah Abu Bakar bisa diyakinkan ditunjuklah Zaid ibn Tsabit sebagai ketua tim pengumpulan al-Qur'an. Tugas ini baru selesai pada masa Khalifah Usman Ibn Affan, sebagai hasil ijtihad sahabat.

Selanjutnya, dalam hal suksesi di pemerintahan Umar ibn Khaththab dilantik di Madinah setelah menerima wasiat penunjukan oleh Abu Bakar, namun pengukuhan setelah melalui Masyurah Dhimniyah (syura secara implicit) tersebut, yaitu hasil kesepakatan para sahabat dalam menyetujui orang-orang yang dipilih oleh Abu Bakar.²⁶

Menurut teori politik Islam oleh Muhammad Dhiyau al-din al-Risy bahwa dengan adanya Hubab ibn Munzir ibn Jamuh memungkinkan adanya beberapa amir dengan katanya: gli (dipihak kami ada amir di pihak kalian juga ada amir), akan tetapi akhirnya, mereka sepakat memilih Abu Bakar dengan melakukan bai'at yaitu pemilihan.²⁷

Sedangkan Umar ibn Khaththab ditunjuk Abu Bakar setelah bermusyawarah dan berkonsultasi dengan enam orang

²⁶ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, UI. Press, 1993),367.

²⁷ Muhammad Dhiyau al-Din al-Risy, *al-Nazariyat al-Siyasah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Turats, 1979),40.

sahabat senior di Masjid Nabawi seperti Abdurrahman Ibn Awf, Sa'ad ibn Abi Waqhas, Usman Ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Zubair ibn Awwam, Thalhah ibn Ubaidillah.

Penunjukannya mendapat persetujuan dari umat Islam. Persetujuan dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat Usman Ibn Affan dan dibaiat oleh kaum muslimin setelah Abu Bakar wafat tahun 634 Masehi²⁸. Dalam pemerintahannya, Khalifah Umar banyak melakukan berbagai kebijaksanaan seperti pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan demi kesejahteraan rakyat, pembentukan tentara yang digaji, pembaruan administrasi negara. Sahabat- sahabat senior sebagai anggota Majelis Syura dilarang meninggalkan ibukota Madinah. Ia mengangkat Usman ibn Affan sebagai sekretaris negara. Musim haji sebagai forum evaluasi pemerintahannya. Para pejabat diminta agar memberi laporan atas perkembangan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Daerah dibaginya menjadi delapan propinsi seperti Madinah, Makkah, Syria, Jazirah, Kufah, Bashrah, Mesir dan Palestina.²⁹

Lembaga-lembaga penting lainnya yang dibentuk seperti lembaga Kepolisian (Diwan al-Ahdats) Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pekerjaan Umum (Nazarat al-Nafi'ah), seperti fasilitas sosial, irigasi dan rumah sakit, lembaga Peradilan (al-Qadha') yang terpisah dari eksekutif, Departemen Perpajakan Daerah yang dikuasai (al-Kharaj), Departemen HANKAM (Diwan al- Jund), dan Lembaga Perbendaharaan Negara (Bait al-Maal) serta membentuk Pengawas yang menyelidik penyelewengan pejabat dengan mengangkat Muhammad ibn Maslamah. Dan termasuk ijtihad Umar yang paling menonjol adalah membentuk Penasehat Agung yaitu Ali sebagai musytasyar awwal.³⁰

²⁸ Abdul Aziz Dahlan .*Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996),. 919

²⁹ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Sirah Nabawiyah*, Pent. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 1993).383.

³⁰ *Ibid*,384.

Kapasitasnya sebagai mujtahid Umar mengeluarkan Ijtihad yang kontroversial setelah bermusyawarah dengan para sahabat, antara lain: tidak memotong tangan pencuri dengan alasan musim paceklik, tidak membagikan harta rampasan perang berupa tanah subur di Irak kepada tentara yang berperang dan membiarkan untuk digarap pemiliknya, dan tidak memberikan zakat kepadamuallaf karena Islam telah kuat dengan predikat ijtihad tathbiqi yang mengamati objek hukum ditempat penerapan nash.³¹

Pemerintahan Usman yang menonjol adalah perluasan Mesjid Haram dan Mesjid Nabawi, serta banyaknya kharaj (infak penghasilan)³². Adapun Usman ibn Affan dipilih Dewan Syura yang dibentuk Umar ketika ia sakit. Ia terbunuh oleh pemberontak karena dalam paruhan pemerintahannya muncul nepotisme dan tidak terwujud rasa keadilan di masyarakat. Sedangkan Ali ibn Abi Thalib pada awalnya diangkat oleh sebagian umat yaitu para pemberontak Usman dan mengajak penduduk Madinah untuk memilih Ali ibn Abi Thalib.

Pada pemerintahan Ali banyak terjadi pemberontakan seperti pemberontakan oleh Aisyah, Zubeir dan Thalhah melawan pemerintah yang dikenal dengan perang Unta, Kemudian perang Shiffin antara Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah yang berakibat umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok yaitu Kelompok yang setia kepada Ali ibn Abi Thalib, kelompok yang setia kepada Muawiyah dan Khawarij, yaitu mereka yang keluar dari kelompok Ali ibn Abi Thalib. Pertentangan bersenjata mereka berlanjut sampai terbunuhnya khalifah Ali ibn Abi Thalib oleh Abdurrahman ibn Muljam.

Dengan beralihnya pemerintahan ke Muawiyah ibn Abi Sufyan tidak melalui syura dan persetujuan tokoh masyarakat. Suksesi dari Muawiyah ke Yazid, anaknya adalah melalui

³¹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al- Jail, 1973, Jilid 2. 11.

³² Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Sirah Nabawiyah*, Pent. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 1993),386.

system monarkhi, sehingga monarkhi berlanjut R sampai akhir Bani Umayyah dan Abbasiyah, Pasca Khulafa al-Rasyidin memerintah daerah Islam sudah meluas, hubungan antar satu daerah cukup jauh. sarana perhubungan masih primitif, para sahabat sudah terpencah di kota-kota sehingga sulit melakukan musyawarah, di samping negara-negara besar tetangga seperti Byzantium, Persia dan Cina berbentuk kerajaan. Selain itu masuknya pengaruh asing, berupa atribut, pola hidup raja tetangga dan peraturan protokoler yang diberlakukan membuat ada jarak antara rakyat dengan khalifah sebagai penguasa.

Menurut Munawir Syadzali, perkembangan kajian fiqh siyasah dalam sejarah umat Islam dibagi kedalam tiga kelompok yaitu priode klasik, pertengahan dan kontemporer

1. Periode Klasik

Perkembangan fiqh siyasah pada priode ini baru dimulai pada masa daulah Bani Abbasiyah oleh Ibn Abi Rabi' dalam kitabnya Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik (Pedoman bagi Raja dalam menjalankan Pemerintahan) yang dibuat untuk Khalifah al-Mu'tashim (833-842 M). Ibn Abi Rabi' mendukung sistem monarkhi dan memuji Mu'tashim sebagai khalifah yang adil dan bijaksana.

Menurutnya monarkhi dibawah pimpinan seorang raja sebagai penguasa tunggal adalah bentuk pemerintahan yang terbaik, karena dengan banyaknya kepala, politik akan kacau dan sukar membina persatuan. Karena itu, Ia menolak bentuk aristokrasi, yaitu pemerintahan berada dibawah sekelompok kecil orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan. Ia menolak juga bentuk oligarki, yaitu pemerintahan yang berada ditangan sekelompok kecil orang kaya, begitu juga demokrasi, yaitu negara diperintah langsung oleh seluruh warganegara, begitu juga demagogi yaitu para warganya memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan demokrasi secara tidak bertanggung jawab, yang kemudian menimbulkan anarki.

Menurutnya, dasar kekuasaan raja mandat dari Tuhan,

namun ia tidak menjadikan keturunan Quraisy sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan khalifah. Ia mendukung pendapat Plato yang menyebutkan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini yang merupakan timbulnya kerjasama antara sesama manusia dan sebagai awal terbentuknya negara.

Berbeda dengan Ibn Abi Rabi' adalah al-Farabi (870-950 M). Nama lengkapnya adalah Abu Nashar Ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Unzalagh. Pemikirannya bersifat idealis karena ia banyak belajar dari karya tulis Plato. Pemikiran politiknya dapat dilihat dari tulisannya Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah (Pandangan Penduduk Negara Utama) dan al-Siyasah al-Madaniyah (Politik Kenegaraan). Ia lahir pada pemerintahan khalifah al-Mu'tamid dan meninggal pada pemerintahan khalifah al-Muti' priode paling kacau pada pemerintahan khalifah Abbasiyah. Menurut al-Farabi, tujuan manusia bermasyarakat adalah untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya dan kelengkapan hidup yang membawa kebahagiaan baik material maupun spritual.

Menurutnya ada tiga macam bentuk masyarakat yang sempurna, yaitu sempurna besar yaitu gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk berkerjasama, masyarakat sempurna sedang yaitu yang terdiri dari satu bangsa saja dalam satu wilayah yaitu negara nasional, dan masyarakat sempurna kecil yaitu masyarakat negara kota. Ia membagi negara kepada: negara utama, negara bodoh, negara rusak, negara sesat dan negara merosot. Negara utama pemimpinnya arif bijaksana, pemimpinnya seorang filosof yang arif. Kalau tidak ada dapat dipikul secara kolektif di antara warga kelas pemimpin seperti presidium.³³

Sebaliknya, adalah negara bodoh dimana rakyatnya tidak tahu dan tidak terbayang kebahagiaan. Termasuk juga

³³ Ibid,56.

ranking negara bodoh, rakyatnya terfokus pada kebutuhan lahiriyah saja dan terpusat pada penaklukan negara lain serta sikap dari rakyatnya berbuat sekehendaknya sehingga timbul anarki.

Sedangkan negara yang rusak adalah dimana rakyatnya tahu kebahagiaan tetapi prilakunya seperti rakyat negara yang bodoh yang melakukan perbuatan hina. Adapun Negara merosot adalah dimana rakyatnya mempunyai pandangan dan prilaku yang sama dengan negara utama tetapi terjerumus kepada kehidupan yang tidak terpuji seperti merebaknya perbuatan korupsi dan perkosaan terhadap kebenaran dan keadilan. Sedangkan negara sesat adalah dimana rakyatnya tidak percaya Tuhan dan hidup dengan kesombongan dan penipuan.

Termasuk pemikir klasik adalah al-Mawardi (975-1059 M). Nama lengkapnya Abu Hasan Ali ibn Habib al-Mawardi al-Bashri. Ia berpindah-pindah sebagai hakim dari satu kota ke kota lain, kemudian menetap di Baghdad dan mendapat kedudukan terhormat di pemerintahan khalifah Qadir. Kondisi politik kacau bahkan lebih parah dari masa al-Farabi. Khalifah penguasa secara formal saja sedangkan pelaksana pemerintahan yang sebenarnya adalah panglima berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah.³⁴

al-Mawardi dalam Ahkam al-Sulthaniyah memasukan unsur agama dalam teorinya. Katanya segi politik negara itu memerlukan enam sendi utama, yaitu:

- a. Agama sebagai sendi pokok bagi kesejahteraan dihayati oleh penduduk dan dijaga bersama.
- b. Hukum ditegakan penguasa secara benar sehingga orang yang zalim tidak sewenang-wenang dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.
- c. Keadilan ditegakan secara menyeluruh sehingga tercipta keakraban sesama warganegara.

³⁴ Maktabah al-Syu'ab al-Karim, *Maktabah-ach3b-alkarim.blogspot.co.id* tgl 09-09-2011.

- d. Keamanan dirasakan secara merata, membuat rakyat menikmati ketenangan batin, tidak takut berinisiatif dan berkreatif.
- e. Kesuburan tanah yang berkelanjutan. Tanah yang subur sebagai kebutuhan rakyat akan bahan makanan.
- f. Harapan untuk kelangsungan hidup, dimana manusia mempersiapkan sarana kelangsungan hidup untuk generasinya.³⁵

Salah satu gagasannya dalam ketatanegaraan adalah kontrak sosial, yaitu hubungan antara ahl halli wa al-aqdi atau ahl al-ikhtiar dengan imam atau kepala negara merupakan dua hubungan antara dua peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Karenanya imam berhak untuk ditaati dan berkewajiban memberikan perlindungan dan mengurus kepentingan rakyat dengan rasa tanggung jawab.³⁶

2. Periode Pertengahan

Periode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 M. Tokoh yang mengalami langsung kemunduran Islam adalah Ibn Taimiyah (1263-1328 M). Pemikiran politiknya tergambar dalam kitabnya seperti *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'yati*, *Majmu' al-Fatawa* dan *Minhaj al-Sunnah*. Ia mempunyai pemikiran politik yang berbeda dengan pemikir sunni lainnya dimana ia tidak memandang Imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya sebagai kebutuhan praktis saja. Syarat Quraisy bukan syarat untuk menjadi kepala negara, karena syarat untuk itu hanya dua saja yaitu kejujuran (*al-amanah*) dan kekuatan (*al-quwwah*).³⁷

³⁵ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, UI. Press, 1993).61-62.

³⁶ *Ibid*,67.

³⁷ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syari'ah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'yati*, (Damaskus: Maktabah, Dar al-Bayan: 1993).20.

Pemikir Siyasa Sunni lainnya adalah Ibn Khaldun (1332-1406 M). Pemikiran politiknya tergambar dalam kitabnya *al-Muqaddimah* bahwa hadits Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara adalah bersifat kondisional, karena suku mana saja bisa memegang posisi kepala pemerintahan Islam selama ia mempunyai kemampuan dan kecakapan. Pandangan Ibn Khaldun itu muncul mengingat kondisi politik umat Islam di Spanyol yang dalam keadaan lemah dan terpecah.

3. Periode Kontemporer

Periode ini ditandai dengan penjajahan bangsa Barat kepada umat Islam dan mereka mengembangkan politik dan pengaruh kebudayaan mereka yang sekuler. Pemikir muslim dalam hal ini ada yang mengikuti dan mengadopsi cara dan budaya mereka, ada yang anti terhadap budaya dan faham sekulerisme dan ada yang mengambil yang sesuai dengan nilai ajaran Islam dan membuang yang tidak cocok dengan nilai-nilai Islam.

Dalam kancah politik kontemporer, muncul tiga sikap umat Islam pertama, muncul pemahaman Islam adalah agama komplit dalam mengatur aspek khidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah sosok pribadi yang mendirikan negara Madinah dan prilaku al-khulafa al-rasyidun sebagai tata nilai kenegaraan, dan menolak segala yang datang dari Barat. Sikap kedua, adalah Islam memberikan seperangkat tata nilai dalam politik dan ketatanegaraan umat Islam, sedangkan sikap ketiga, menerima dan meniru faham sekuler yang dikembangkan barat.

Menurut paham aliran pertama, Islam adalah agama serba lengkap. Faham ini dikembangkan oleh Muhammad Rasyid Ridha (1856-1935 M), Hasan al- Banna 1906-1949 M), Abu al-A'la al-Maududi (1903-1979 M), Sayyid Quthub (1906-1966 M) dan Ayatullah Khomeini (1900-1989 M) dari kalangan syi'ah, sedangkan yang masuk

aliran kelompok kedua, dimana Islam meletakkan prinsip bagi peradaban manusia, termasuk masalah ketatanegaraan.

Paham ini dikembangkan oleh Muhammad Abduh, (1849-1905 M), Muhammad Iqbal (1877- 1938 M), Muhammad Husein Haykal (1888-1956 M), Muhammad Natsir (1908- 1993 M), dan Fazlur Rahman 1919-1988 M). Muhammad Abduh (w. 1905M) mengungkapkan, Islam mengatur hukum tentang hubungan antar sesama manusia, pemimpin diperlukan agar hukum berjalan efektif. Kepala negara bukanlah wakil Tuhan, melainkan pemimpin politik, sehingga tidak memiliki kekuasaan keagamaan. Haykal (w. 1956 M) mengatakan prinsip-prinsip peradaban manusia telah diletakan oleh Islam termasuk masalah ketatanegaraan. Karenanya, Islam tidak mempunyai sistem pemerintahan yang baku. Sistem pemerintahan yang dipilih sesuai dengan kondisi yang berkembang, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip yang digariskan Islam.

Lain halnya dengan Iqbal, yang mengatakan nilai-nilai Islam tentang kenegaraan dapat dielaborasi dan menolak komunisme, atheisme dan demokrasi barat, namun bisa menerima sIslam. Senada dengan itu Muhammad Natsir (w 1993 H) mengatakan Islam mengandung peraturan dan hukum tentang ketatanegaraan. Islam membutuhkan lembaga pemerintahan, namun tidak memberi ketentuan yang baku tentang bentuk negara yang harus dikembangkan, Islam memberikan kebebasan berkreasi untuk menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Adapun aliran pemikir kelompok ketiga ditokohi oleh Ali Abd. Raziq (1888-1966 M), Thaha Husein (1889-1973 M), dan Musthafa Kemal Ataturk, Ali Abd. Razik mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai aturan tentang politik. Nabi saw, diutus adalah untuk menjadi Rasul tidak berpretensi untuk membentuk negara dan kekuatan politik. Taha Husein menganjurkan Mesir dan umat Islam pada

umumnya dapat meraih kemajuan, maka jalan satu-satunya adalah meniru dan mengadopsi peradaban barat, sedangkan Mustafa Kemal melakukan sekularisme besar-besaran di Turki dengan meniru barat dalam segala aspeknya dan membuang warisan budaya Islam.

B. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga.³⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa setidaknya hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan suatu negara baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter serta penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan dalam berbagai tingkatan. Sehingga dalam konteks Indonesia setidaknya kajian fiqh siyasah mencakup Dusturiyah (Peraturan Perundangan) dan Maliyah (Keuangan dan Moneter).

Pengertian Siyasah Dusturiyah Siyasah dasturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁹ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.

³⁸ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa-Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar Al- Ta'lif, 1993),8.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014),177.

Manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia Permasalahan di dalam fiqh siyasah dasturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh styasah dasturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁰

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dastur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara." Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dastur.

Sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dastur tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh desturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dastur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dastur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dastur tersebut.

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan "dasturi" Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi), Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dastur berkembang

⁴⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalm Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2003),47

pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke Bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara⁴¹. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi atau isi dari Undang-undang ini juga berkaitan dengan sumber- sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

C. Ruang Lingkup Wilayahul Hisbah

1. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Menurut bahasa *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* berkisar pada segala hal yang dianggap baik oleh manusia dan mereka mengamalkannya serta tidak mengingkarinya. Sedangkan menurut bahasa arab *ma'ruf* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh hati dan hati menjadi tenang dengan *ma'ruf* tersebut. *Amar* adalah suatu tuntutan atau suatu perbuatan dan pihak yang lebih

⁴¹ *Ibid*,53

tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Sedangkan kata *ma'ruf* adalah kata yang mencakup segala sesuatu hal yang dinilai baik oleh hati, dan jiwa merasa tenang dan tentram terhadapnya. Adapun kata *Nahi* menurut bahasa ialah suatu lafadz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang.

Sedangkan *munkar* secara etimologi adalah sebuah kata untuk menyebut sesuatu yang dipungkiri, tidak cocok, dinilai jijik, dan dianggap tidak baik oleh jiwa.⁴² Adapun menurut terminologi atau istilah syariat amar ma'ruf nahi munkar merupakan sesuatu yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para Rasul-Nya atau suatu kata yang mencakup hal-hal yang disukai Allah berupa ketaatan dan kebaikan terhadap hamba-hamba-Nya.⁴³

Amar ma'ruf nahi munkar adalah landasan ajaran Islam, hujjah kuat alasan kenapa Allah Swt mengutus para utusan-Nya, dan sebagai bukti kesempurnaan Iman, kokoh dan menyeluruhnya Islam serta merupakan kemuliaan yang ada pada umat Islam saat ini. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan suatu amalan satu paket yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan lainnya, layaknya disebut sebagai pakaian. Karena susunan kata tersebut suatu istilah yang dipakai dalam al-Qur'an dibanyak berbagai bidang⁴⁴

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan. Karena dengan mengetahui amar ma'ruf nahi munkar, maka umat Islam akan sadar bahwa solidaritas sesama muslim bisa diwujudkan dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar perlu dilandasi rasa kasih sayang, sehingga dalam melakukannya akan berjalan dengan baik. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan

⁴² Eko Purwono, *Amar Ma'ruf Nahy Munkar Dalam Perspektif Sayyid Guthb*, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 1, No. 2, 2018.3.

⁴³ Akhmad Hasan, *Amar Ma'ruf Nahy Munkar* (Perintah Kepada Kebaikan Larangan Dari Kemungkaran), (Departemen Urusan Keislaman, 2018), 68.

⁴⁴ Suwandin, *Metode Dan Strategi Al-Qur'an Dalam Amar Ma'ruf Nahy Munkar* (Studi Analisis Tafsir As-Sa'di)', (Tesis : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020), 10.

fitrah manusia. Meskipun seseorang hidup sendiri dan mengasingkan diri dari manusia lainnya, namun jiwanya tetap memerintah dan melarangnya. Baik memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar atau sebaliknya memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar atau memerintahkan keduanya.⁴⁵

Sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu syi'ar Islam yang agung, ia merupakan salah satu tiang pengukuh mujtama' (masyarakat). Banyak nash yang menunjukkan hal itu, dan banyak dibicarakan kehidupan nyata. Sebagaimana telah dijelaskan Allah dalam al-Qur'an bahwa keistimewaan masyarakat muslim ialah menjadikan mulia umat Islam dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena sesungguhnya di antara amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara saling menasihati dalam kebenaran serta mengajak kepada kebaikan. Makna amar ma'ruf nahi munkar yaitu hendaklah berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan dan menghindarkan mereka dari keburukan. Islam sebagai agama individual dan sosial telah mewajibkan untuk memperbaiki diri sendiri dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Selain sebagai kewajiban syari'ah, dakwah Islam merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat primer. Masyarakat harus mengetahui pedoman hidup Islam yang merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat primer. Sehingga dapat menegakkan perintah yang baik dan menjauhi yang dilarang.⁴⁶

Menurut Quraish Shihab bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat dan telah mereka kenal sangat luas, dengan catatan selama masih sejalan dengan kebajikan, yaitu nilai-nilai Ilahi. Sedangkan munkar adalah sesuatu yang di nilai buruk oleh mereka serta bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi. Secara sederhana amar ma'ruf nahi munkar Adalah menyuruh kebajikan

⁴⁵ Ahmad Durrah, *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Akidah 1*, Jakarta, 103.

⁴⁶ Abu Ammar dan Abu Fatiah Al-Adnani, *Mizanul Muslim 2 Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Cordava Mediratama, 2016), 14.

(kepada kebaikan) dan Mencegah kemungkar.⁴⁷

Istilah amar ma'ruf nahi munkar, disebutkan berulang-ulang sebanyak 9 kali di dalam surat yang berbeda, tetapi disebut secara utuh. Sementara kata ma'ruf yang berdiri sendiri disebut sebanyak 39 kali dalam surat yang berbeda. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ajaran Islam dan mendapat perhatian cukup besar dikalangan tokoh muslim. Dalam sejarah politik kegamaan baik dalam bentuk mempertahankan keyakinan atau bagian dari jihad fi sabilillah maupun sebagai suatu doktrin keagamaan yang pasti dipertahankan dan diperjuangkan secara konsisten.

Hukum *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* harus senantiasa ditegakkan dan dilaksanakan. Para ahli fikih dan mujtahid telah bersepakat tentang hukum wajibnya beramar ma'ruf nahi munkar, dengan berpijak pada sejumlah ayat al-Qur'an serta hadits Nabi Saw. Allah menyeru untuk berbuat baik dan mencegah kemungkar, hal ini merupakan kewajiban sebagian umat muslim yang dijelaskan dalam QS. Ali-Imran ayat 104:

وَأَتَكُنُّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (آل عمران/3: 104)

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali-Imran ayat 104) Ayat diatas membawa pesan bahwa hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah fardlu kifayah, namun jika dalam suatu golongan tidak ada yang melaksanakan maka seluruhnya sama-sama berdosa.

Karena itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan perdamaian, kesejahteraan umat serta Negara. Adanya kesadaran melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai pertanda

⁴⁷ Pinar Ozdemir, *Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Fethullah Gulen, Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 1.

bahwa dalam diri seseorang mempunyai iman yang kuat dan sebaliknya, jika tidak ada kesadaran dalam melaksanakannya maka ia termasuk dalam ciri orang munafik.

Ayat tersebut juga terlihat jelas bahwa umat yang menang bukanlah umat yang mengalahkan umat lain dengan cara kekerasan, melainkan umat yang mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga kelestarian hidup dan kemaslahatan manusia. Mereka yang tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah umat yang kalah.⁴⁸

Ayat 104 ini, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan luas dan lurus serta mengajak orang lain menempuh jalan kebajikan dan ma'ruf. Kata *minkum* pada ayat di atas, ada ulama yang memahaminya dalam arti sebagian, dengan demikian perintah dakwah yang dipesankan oleh ayat ini tidak tertuju kepada setiap orang. Bagi yang memahaminya demikian, ayat ini bagi mereka mengandung dua macam perintah, yang pertama kepada seluruh umat Islam agar membentuk dan menyiapkan satu kelompok khusus yang bertugas melaksanakan dakwah, sedangkan perintah yang kedua adalah Kepada kelompok khusus itu untuk melaksanakan dakwah kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran.⁴⁹ Kebutuhan masyarakat dewasa ini menyangkut informasi yang benar di tengah arus informasi, bahkan perang informasi yang demikian pesat dengan sajian nilai-nilai baru yang sering kali membingungkan, semua itu menuntut adanya kelompok khusus yang menangani dakwah dan membendung informasi yang menyesatkan. Karena itu, lebih tepat memahami kata *minkum* pada ayat di atas dalam arti sebagian kamu tanpa menutup kewajiban setiap muslim untuk saling mengingatkan.⁵⁰

Ayat ini mengandung perintah yang wajib dilaksanakan, disamping menjelaskan bahwa keberuntungan hanya dapat

⁴⁸ Zakiyatul Fakhroh, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Analisis Semiotik Dalam Film Serigala Terakhir*, Jurnal Komunika, Vol. 5, No. 1, 2018. 126.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 208-209. 12.

⁵⁰ *Ibid.* 210.

dicapai melalui pelaksanaan tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh penutup ayat, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dapat pula disimpulkan bahwa perintah tersebut merupakan fardu kifayah dan bukan fardu 'ain, dan karenanya jika telah ada (secara cukup) segolongan umat yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut dapat dianggap gugur berkaitan dengan orang-orang selain mereka. Sebab disini Allah Swt tidak menyatakan, hendaklah ada diantara kalian semuanya menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebajikan tetapi hendaklah ada diantara kalian oleh sebab itu, jika telah ada satu orang saja atau sekelompok orang yang melaksanakannya (secara cukup), maka gugurlah kewajiban tersebut berkaitan dengan orang-orang selain mereka. Walaupun yang memperoleh keberuntungan hanya mereka yang melaksanakan perintah itu, maka dosanya pasti. Ditanggung oleh mereka semua yang memiliki kemampuan.⁵¹

Al-Ghazali dalam bukunya, *ihya' ulum ad-Din*, mengatakan, "Dalam ayat di atas terdapat penjelasan mengenai hukum wajib dari amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Sebab, firman Allah Swt "Dan hendaklah, merupakan kalimat perintah. Sementara makna lahiriah (harfiah) dari sebuah kalimat perintah dalam bahasa Arab menunjukkan makna wajib. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga mengatakan, Allah Swt dalam ayat tersebut memerintahkan sekelompok orang beriman melakukan tugas untuk mengajak pada kebaikan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Allah Swt menganggap sekelompok ini sebagai orang-orang yang beruntung agar mereka memiliki keinginan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ayat ini menunjukkan keinginan kuat syariat Islam agar umat Islam mau mengerjakannya.⁵²

Al-Qur'an sudah menjelaskan kewajiban seorang muslim untuk melakukan perbuatan baik, sekaligus mencegah untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam al-Qur'an itu sendiri

⁵¹ Nurul Atiqoh, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraisy Shihabb Dalam Perspektif Dakwah*. (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), 69.

⁵² Ahmad Durrah. *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Akidah 1*, Jakarta, 103.

memandang amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai perubahan bentuk kalimatnya, ditemukan kurang lebih dua belas ayat al- Qur'an. Ayat-ayat tersebut menerangkan sikap orang muslim atau mukmin bahwa mereka adalah umat yang selalu menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah orang kepada berbuat keburukan, bahkan dalam satu ayat menerangkan Allah memerintah kepada Nabi Saw untuk mengerjakan shalat dan menyuruh untuk berbuat baik serta mencegah kepada kemungkaran. Jadi perintah ini seakan-akan mengatakan bahwa seseorang yang melaksanakan shalat tetapi tidak menyeru orang lain untuk berbuat baik serta mencegah kepada kemungkaran, maka shalatnya tidak memiliki pengaruh apapun, jadi beribadah tanpa melakukan pencegahan kemungkaran sama saja tidak bermanfaat.⁵³

Amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan hak dan kewajiban bagi mereka, karena merupakan salah satu prinsip politik dan sosial. Al-Qur'an dan hadits Nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintahkan orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan meminta penjelasan hal-hal yang tidak menjadi baik bagi rakyat. Karena yang menjadi tolok ukur kebaikan dan kemungkaran adalah syariat.⁵⁴

Allah juga mengajak agar melakukan hal kebaikan dan menjauhi hal keburukan, hal ini merupakan kewajiban sebagian umat muslim yang termuat dalam al-Qur'an surat ali-Imran ayat 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ^{٥٤} مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠ (آل
 عمران/3: 110)

⁵³ Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah : *Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 174.

⁵⁴ Kusnadi, *Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an*, 114.

Artinya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Setiap manusia di muka bumi wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga harus disuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Bahkan sekalipun ia sendirian, masih tetap melakukannya terhadap dirinya sendiri. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan tanggungjawab semua muslim untuk menjamin keadilan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Adanya kesadaran akan amar ma'ruf nahi munkar pertanda bahwa ia adalah orang beriman, begitu sebaliknya jika tiadanya kesadaran akan amar ma'ruf nahi munkar merupakan ciri orang munafik.⁵⁵

Ayat al-Qur'an lainnya Allah Swt telah menggambarkan kaum mukminin sebagai kelompok yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ia juga mengaitkan hal itu dengan pelaksanaan salat dan zakat. Ketahuilah, bahwasanya hukum beramar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah, yaitu apabila sebagian umat telah melaksanakannya, gugurlah ancaman dosa atas sebagian yang lainnya. Namun, pahalanya hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjalankannya saja. Dan apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya maka seluruh umat menanggung dosa, terutama mereka yang memiliki kemampuan melaksanakannya. Dan wajib atas diri kalian sendiri apabila mengetahui dan menyaksikan seseorang meninggalkan ma'ruf. akan tetapi mengerjakan munkar, maka wajib memberi pelajaran dimana yang ma'ruf atau munkar. Apabila tidak didengarnya, kewajiban kita dengan menasehatinya atau menakutinya. Apabila masih belum

⁵⁵ Nor Azean Binti Hasan Adali, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 1.

tuntas, maka atas dirimu memaksanya dengan suatu tindakan tegas seperti memukulnya.⁵⁶

Menurut Imam Syahid Hasan Al Banna, beliau mengutip dalam jurnalnya, bahwa sesungguhnya hukum melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu ain, yaitu sesuatu yang tidak seorang pun dapat terlepas darinya.⁵⁷

Manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Swt dan ditempatkan di atas muka bumi ini dengan diberikan akal pikiran yaitu sesuatu yang paling bernilai di dalam diri manusia. Dalam surat ali-Imran ayat 104 dan 110 dijelaskan bahwa perintah amar ma'ruf nahi munkar merupakan perintah kepada manusia. Namun pelaksanaannya dalam kajian ini lebih cenderung kepada penjelasan makna yang mendekati tentang amar ma'ruf nahi munkar, efektivitasnya dalam masyarakat, siapakah yang patut melaksanakan perintah ini.⁵⁸

Disisi lain, kebutuhan masyarakat dewasa ini menyangkut informasi yang benar di tengah arus informasi, bahkan perang informasi yang demikian pesat dengan sajian nilai-nilai baru yang sering kali membingungkan, semua itu menuntut adanya kelompok khusus yang menangani dakwah dan membendung informasi yang menyesatkan.⁵⁹

Kaitannya dengan masyarakat muslim amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan hak dan kewajiban bagi mereka, salah satu prinsip politik dan sosial. Al-Qur'an dan hadits Nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintahkan orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan meminta penjelasan hal-hal yang tidak menjadi baik bagi rakyat. Karena yang menjadi tolok ukur

⁵⁶ Allamah Sayyid Abdullah Haddad, *Thariqah Menuju Kebahagiaan* (Bandung : Mizan,2000),200.

⁵⁷ Jamilah, *Konsep Dakwah Menurut Imam Syahid Hasan Al Banna (Kajian Amar Ma'ruf Nahi Munkar)*, Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2017, 40.

⁵⁸ Amirul Hadi Bin Khairuddin, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Sayyid Qutb Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019).

⁵⁹ M.Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019),12.

kebaikan dan kemungkaran adalah syariat.⁶⁰

Amar ma'ruf nahi munkar dilengkapi dengan etika-etika tertentu sehingga tidak menjadi kemungkaran itu sendiri karena melewati batas-batas syar'i yang keluar dari rambu-rambunya. Hanya orang-orang yang memiliki sifat-sifat kelembutan, perhatian, paham, serta bersih dari riya", nafsu dan sum'ah yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Setiap orang yang ingin melaksanakan kewajiban untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, harus memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan yang di syariatkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, hendaknya harus didasarkan dengan tuntunan dan konsekuensi syariat. Dan untuk itulah kita harus mengerti dan tahu etika-etika beramar ma'ruf nahi munkar.⁶¹

Bagi pelaksana amar ma'ruf nahi munkar harus memiliki dan memahami benar dan mampu membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar, hukum-hukum syar'i untuk dapat mengetahui wilayah hukum, hisbah (Amar ma'ruf nahi munkar), batasannya, proses, halangan- halangannya, juga mampu menegakkan hukum syar'i disana dan termasuk orang yang amanah atau dapat dipercaya. Apabila ia tidak memiliki ilmu agama, dikhawatirkan ia tidak mampu membedakan keduanya mana yang ma'ruf dan Yang munkar sehingga bisa terjadi yang ma'ruf dianggap munkar dan yang munkar dianggap yang ma'ruf.⁶²

Manusia memiliki sifat wara' akan mencegahnya dari perkara yang belum jelas halal atau haramnya dan nasihatnya akan diterima dengan baik. Adapun ucapan orang fasik atau orang yang melanggar larangan Allah tidak akan didengar dan dihormati.

Memiliki akhlak yang baik dari sikap pemaarah merupakan

⁶⁰ Kusnadi, *Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an*, 114.

⁶¹ Lilik Nurhaliza, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif K.H. Hasyim Asy'ari Di Indonesia*, (Lampung: IAIN, 2019), 21.

⁶² Abdul Karim Syeikh, *Rekomendasi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Vol.2, No. 2, (2018), 23.

pengendali amar ma'ruf nahi munkar. Al-wara' dan ilmu tidak akan berguna kembali kecuali dengan akhlak mulia. Sebab kemampuan untuk mengendalikan nafsu dan amarah adalah dua sifat yang harus dimiliki oleh penegak amar ma'ruf nahi munkar.

Menurut Neti Hidayati sebagaimana ia mengutip Dalam jurnalnya Imam Al-Ghazali, beliau mengungkapkan ada empat rukun dan masing-masing memiliki syarat-syaratnya. Diantaranya rukun-rukun beramar ma'ruf nahi munkar yang harus kita ketahui sebagai berikut:

1. Pengatur atau pelaksana amar ma'ruf nahi munkar (Al-Muhtasib). Muhtasib ini memiliki syarat diantaranya harus mukallaf, maka jelas orang yang tidak mukallaf tidak diwajibkan atasnya sesuatu. B) Seseorang tersebut harus memiliki iman. Dengan beriman seorang ahli agama tidak akan mungkin mengingkari pokok-pokok agamanya.
2. Harus adil. Sebagian ulama memandang adil itu syarat, karena orang fasik tidak menjadi muhtasib. Hal ini mungkin karena mereka mengambil dalil dengan tantangan yang datang kepada orang yang menyuruh sesuatu tetapi ia tidak mau mengerjakannya.
3. Muhtasib. Memperoleh izin dari pihak imam (kepala pemerintahan) dan wali negeri. Namun syarat ini dianggap batal, sebab didalam hadits justru menyebutkan setiap orang melihat perbuatan munkar, lalu hanya diam saja, niscaya dia durhaka.
4. Perbuatan yang menjadi objek amar ma'ruf nahi munkar (Al-Muhtasab Fih). Syaratnya ada empat diantaranya memang ada kemungkaran sendiri, bahwa munkar itu ada pada waktu sekarang.⁶³

Adapun syarat dalam melakukan amar ma'ruf Nahi munkar diantaranya :

⁶³ Neti Hidayati, *Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Kehidupan Sosial* (Kajian Surat Ali-Imran). (Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2018), 31.

1. Islam

Para ulama, menjadikan agama Islam sebagai kunci syarat utama, sebab menjauhi kemungkaran adalah tanggungjawab dan tugas yang disyariatkan. Maka sebab demikian, orang kafir tidak diwajibkan mengerjakannya. Dengan alasan pertama, dalam hal hisbah (melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar) terdapat hukum-hukum Islam, meskipun dia mengaku mengetahuinya.

2. Pengetahuan

Ilmu adalah mengetahui sesuatu yang ingin diketahui, yaitu dengan mengetahui ciri dan maknanya yang sebenarnya. Ilmu terkadang disebut ma'rifah karena siapa yang memiliki ilmu tentang sesuatu maka ia telah mengetahuinya. Begitu juga orang yang memerintahkan ma'ruf dan mencegah munkar harus mengetahui agar ia dapat mengingkarinya. Selain itu ia juga mengetahui kebaikan supaya bisa memerintahkan pada dirinya, mengetahui alasan kenapa yang ini munkar dan yang ini ma'ruf, serta mengetahui langkah terbaik dalam menyampaikan perintah dan larangan. Orang yang bermaksud melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus memiliki pengetahuan syariat seperti hal-hal yang berkaitan dengan kemungkaran dan kebaikan. Dengan begitu, dia akan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dengan berlandaskan ilmu pengetahuan, bukan dasar ketidaktahuan dan penyimpangan. Allah Swt berfirman dalam QS. Yusuf ayat 108

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٠٨

Artinya: “Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik.

3. Ikhlas

Menyerukan yang ma'ruf dan melarang yang Munkar semata-mata karena Allah Swt dan demi Memuliakan agama, bukan lantaran riya' (pamer) Serta menginginkan kedudukan di sisi manusia 28 (maksudnya, dihormati dan disegani manusia).”

4. Bersikap lemah lembut

Orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran harus melatih diri bersikap lemah lembut dan sabar. Hal ini beralasan bahwa sikap kasar dan emosional kadang menghalangi pengingkaran kemungkaran, bahkan akan membuat kemungkaran semakin berlipat dan melebar. Syarat ini termasuk yang paling penting dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.. Dalam masalah melarang hendaknya harus ada dalam jiwanya sifat ramah dan lemah lembut.⁶⁴

5. Sabar dan murah hati

Sabar, ialah bisa membawa beban amarah dan mengendalikannya. Sesungguhnya dalam beramar ma'ruf nahi munkar akan menghadapi berbagai aniaya. Maka dalam menghadapi tidak perlu gelisah atau khawatir. Semua itu dilakukan karena jalan amar ma'ruf nahi munkar tidak semudah yang kita bayangkan. Maka barangsiapa yang tidak sabar, maka jalan ini seakan-akan begitu panjang dan terasa berat, karena kosong dari Mahimmah Rabbaniyyah (kepentingan demi Rabb) yang mulia, yang mewakili jiwa dengannya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Rasul, para imam dan kaum muslimin untuk selalu sabar dalam melaksanakan amar maruf nahi munkar. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara demikian amatlah sulit dilakukan oleh Kebanyakan orang.⁶⁵

6. Memiliki kepribadian yang baik

⁶⁴ Eko Purwoto, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Perspektif Sayyid 29 Quthb*, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 1, No. 2, (2015), 35.

⁶⁵ Yassir Arafat, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi Dan Relevansi*, (Kudus: IAIN, 2019), 17.

Setiap muslim yang hendak menyampaikan Amar ma'ruf nahi munkar, diwajibkan mempunyai Kepribadian jauh lebih baik untuk menunjang keberhasilan, kita dapat menggali atau mencontoh kepribadian yang sangat tinggi dan tidak pernah kering digali contohnya kepribadian Rasulullah. Ketinggian kepribadian Rasulullah dapat dilihat dari pernyataan al-Qur'an.

2. *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah terdiri dari dua kata, yaitu *Wilayat* dan *Hisbah*. Secara harfiah *Wilayat* berarti kekuasaan atau kewenangan, sedangkan *al-Hisbah* berarti Imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan.⁶⁶

Kata *Wilayat* adalah bentuk masdar yang ولي - يلي - ولية dari makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong.⁶⁷ Istilah *wilayat* dengan makna ini dapat dilihat dalam konsep *Wilayat al-Faqih* di Iran. Mereka memaknai *wilayat* dengan kekuasaan atau otoritas yang ditentukan oleh Tuhan sebagai pemimpin sosial, politik, dan pemerintahan." *Wilayat al-Faqih* dapat diartikan dengan kepemimpinan ulama, sebab kekuasaan tertinggi di Negara tersebut dipegang para ulama (mullah).

Sementara *al-Hisbah* (kasrah ha) menurut bahasa berasal dari kata dasar وحسبانا حسب dengan berbagai bentuk masdar وحسابا حسباً Secara *Wilayatul Hisbah* telah terminologis, dirumuskan baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer. Menurut al-Mawardi, *Wilayat al-Hisbah* adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang munkar, ketika perkara ini mulai dikerjakan orang.⁶⁸

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet 1, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta:, 1996, 1939.

⁶⁷ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2010, 31..

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet 1, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta:, 1996, hal 1936.

Sementara Ibnu Taimiyah, ahli fiqh Madzhab Hambali menambahkan dalam definisi tersebut kalimat "yang bukan termasuk wewenang penguasa peradilan biasa, dan Wilayah al-Madzalim." Pernyataan ini mengindikasikan Wilayah al-Hisbah merupakan jabatan keagamaan yang mencakup, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar. dimana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang diyakini bahwa ia mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Artinya definisi Wilayah al-Hisbah tersebut hanya menggambarkan Wilayah al-Hisbah sebagai tugas pribadi muslim, belum menggambarkan pengertian Wilayah al-Hisbah sebagai bagian dari kekuasaan peradilan.⁶⁹

Literatur tentang Wilayah al-Hisbah tersebar dalam berbagai kitab Fiqh. Para Ulama awal Islam telah meletakkan landasan teoritis dan menjelaskan dengan rinci tugas, wewenang, bentuk dan perangkat Institusi al-Hisbah sebagai manual pelaksanaan lembaga ini. Kajian tentang Wilayah al-Hisbah biasanya dimasukkan dalam bab al-qadha (peradilan). Namun ada juga ulama seperti Imam al-Mawardi yang membahasnya dalam bab tersendiri secara detail dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Bahkan Ibnu Taimiyyah karena menganggap begitu pentingnya institusi ini menyusun sebuah risalah khusus Landasan teori dan operasional Wilayah al-Hisbah dalam kitab al-Hisbah fi al-Islam.

Bila definisi-definisi di atas diamati satu persatu, maka jelas bahwa semua definisi tersebut adalah pengembangan lebih khusus dari define al-Mawardi. Tampaknya rumusan al-Mawardi telah menjadi kerangka umum dalam mendefinisikan al-Hisbah, hal ini karena definisi tersebut bersifat mencakup keseluruhan dan luas.

Namum demikian, peneliti berpendapat bahwa definisi al-Mawardi cocok dipakai sebagai definisi umum tetapi kurang tepat dipakai untuk definisi terapan, apalagi untuk al-Hisbah

⁶⁹ *Ibid.*1939.

dalam pengertian lembaga Negara. Karena itu, mengkaji al-Hisbah dalam konteks kelembagaan merujuk pada definisi operasional (definisi kerja). Dengan kata lain, definisi al-Mawardi dianggap sebagai acuan teoritik, mengingat pemaknaannya relatif umum yang dalam penerapannya kurang menyentuh aspek- aspek yuridis yang memungkinkan lembaga ini dapat bertindak sesuai dengan kewenangannya.

3. Sejarah Singkat *Wilayatul Hisbah*

Para penulis kontemporer Islam dan Barat terlibat pertentangan pendapat tentang apakah konsep al-Hisbah murni berasal dari Peradaban Islam atau pengaruh peradaban lain. Mereka juga mempertanyakan sejak kapan konsep al-Hisbah dilembagakan secara resmi dalam pemerintahan Islam. Kedua hal ini merupakan permasalahan mendasar berkaitan dengan keberadaan lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam peradaban Islam.

Sebagai sebuah konsep pengawasan yang bernafaskan Islam, al-Hisbah muncul seiring dengan perkembangan Islam. Namun kritik terhadap orisinalitas konsep ini kerap dilontarkan oleh para penulis Barat. Mereka mengatakan bahwa konsep al-Hisbah tidak murni digali dari ajaran Islam, tetapi merupakan serapan dari konsep pengawasan pasar yang terdapat dalam peradaban Yunani, Byzantium, Persia dan peradaban Yahudi, yang nota bene adalah peradaban yang telah jauh mendahului peradaban Islam.⁷⁰

Tetapi konsep al-Hisbah dipengaruhi peradaban-peradaban tersebut, dibantah oleh penulis-penulis Islam seperti Rasyad “Abbas Ma’tuq, Musa al-Husaini, al-Baz al-“Arini, Auni bin Haji Abdullah. Lembaga al-Hisbah adalah konsep yang murni digali dari prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam ajaran Islam. Para penulis Islam tersebut menyatakan bahwa jumbuh ulama sepakat bahwa

⁷⁰ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2010,36..

konsep al-Hisbah dirintis oleh Nabi, meskipun pada masa Nabi literatur al- Hisbah belum dikenal.⁷¹

Hirarki struktural Wilayah al-Hisbah berada di bawah lembaga peradilan. Wilayah al- Hisbah bersama dengan Wilayahul Qadha dan Wilayahul Madzalim berada dibawah Qadhi al-Qudhah (Hakim Agung). Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan tugas serta wewenang.

Wilayahul qadha adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang, wilayahul madzalim adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah, sedangkan Wilayah al- Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan amar ma'ruf nahi munkar secara umum.⁷²

Untuk mengetahui bagaimana proses pelebagaan konsep al-Hisbah dalam pemerintahan Islam, perlu dijelaskan sekilas tentang sistem administrasi pemerintahan atau ketatanegaraan pada masa awal perkembangan Islam.

a. Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Ketatanegaraan Islam dimulai sejak Nabi resmi mendirikan Negara Madinah. Pada masa Nabi, sistem administrasi pemerintahan terpusat semuanya ditangan Nabi. Pada masa itu belum dikenal pelebagaan sistem administrasi pemerintahan seperti sekarang. Nabi adalah pemimpin agama dan kepala Negara sekaligus yang memegang tiga macam kekuasaan (sultah) Sultah

⁷¹ *Ibid.*37.

⁷² Hafas Furqoni, Beberapa Catatan Tentang Wilayah al-Hisbah www.acchsinstitute.org/opini_250407_hafas_furqani_tentang_wh.html.

al-Tasri'iyah, Sultah al-Qadaiyyah, dan Sultah al-Tanfiziyyah.⁷³

Beberapa jabatan yang ada pada Nabi sepenuhnya bersifat masa pendelegasian wewenang kepada para sahabat. Jabatan ini seperti ketika Nabi mengangkat Mu'adz ibn jabal menjadi amir (gubernur) di Yaman, jabatan panglima perang, duta besar, dan sekretaris Nabi. Demikian jabatan muhtasib yang pada saat itu disebut dengan sahib al-suq atau 'amil fil al-suq adalah jabatan yang langsung melalui penunjukkan Nabi. Lembaga al- Hisbah saat itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah lembaga yang telah tersusun sedemikian rupa. Tindakan Nabi bisa jadi sebagai isyarat bagi pentingnya lembaga pengawas.

Institusi Wilayah al-Hisbah sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi negara Islam. Tradisi Hisbah diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah saw, beliaulah muhtasib (pejabat yang bertugas melaksanakan Hisbah) pertama dalam Islam. Sering kali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum yang kering di atas, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, "Barangsiapa termasuk golongan kami." Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan syari'at oleh masyarakat Madinah. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.

b. Pada Masa Khulafaurrasyidin

Pada masa Abu Bakar, sistem administrasi pemerintahan juga masih merupakan kelanjutan dari Nabi. Sebagian penulis seperti Munawir Syadzali

⁷³ Atiyah Mustafa Musyrifah, *al- Qada fi al-Islam*, Cet.II, (t.tp: Syarikah al-Syarq wa asl-Awsat, 1966),79.

mengatakan bahwa pada masa Abu Bakar kekuasaan masih terpusat di tangan khalifah.⁷⁴

Sebagai pemimpin Abu Bakar merupakan pemimpin yang sangat demokratis. Dalam masalah-masalah penting sebagaimana Nabi, Abu Bakar juga bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabat besar seperti Umar, Ustman, Ali, Abdurrahman Ibn 'Auf, Zaid Ibn Tsabit, dan lain lain.

Jabatan muhtasib sebagaimana pada masa Nabi, didasarkan pada penunjukkan langsung khalifah. Abu Bakar ketika itu mempercayakan Umar ibn Khattab sebagai hakim agung dan muhtasib. Sementara untuk daerah-daerah lain, Abu Bakar memberikan kewenangan tersebut kepada gubernurnya masing-masing.

Sistem ketatanegaraan yang sistematis dalam Negara Islam menemukan bentuknya pada masa Umar Ibn Khattab. Umar memisahkan kekuasaan menjadi tiga yakni:

1. Sultah al-Tasyri 'iyyah (legislatif)
2. Sultah al-Qadaiyyah (yudikatif)
3. Sultah al-Tanfiziyyah (Eksekutif)⁷⁵

Sultah al-Tasri'iyyah dipegang oleh sebuah Majelis Syura yang disebut dengan Ahl al-Hall wa al-Aqd, beranggotakan sahabat-sahabat besar. Sultah al-Qadaiyyah dipegang oleh Ali Ibn Abi Thalib sebagai Qadi al-Qudat (hakim agung). Sultah al-Tanfiziyyah dipegang oleh Umar sebagai khalifah.

Salah satu diwan yang dibentuk oleh Umar adalah Diwan al-Hisbah. Umar mengangkat Sa'ib Ibn Yazid dan 'Abdullah Ibn Utbah sebagai muhtasib di Madinah.

⁷⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet.1, Universitas Indonesia Press(Ul-Press), Jakarta, 1991,16-17.

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet.1. Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001),60.

Dia sendiri sering melakukan pengawasan secara langsung. Dalam melaksanakan tugasnya, Sahib al-Suq (muhtasib) dibantu oleh Diwan al-Ahdath (Departemen Kepolisian) yang tugas utamanya adalah menjaga keamanan.⁷⁶

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga al-Hisbah dibentuk pertama kali secara sistematis oleh Umar. Lembaga al-Hisbah yang dibentuk Umar pada saat itu mengambil bentuk diwan atau departemen khusus dengan menunjuk pejabat tertentu sebagai pelaksananya.

c. Pada Masa Daulah Umayyah

Setelah Ali Bin Abi Thalib wafat, kekhalifahan digantikan oleh Hasan Ibn Ali ibn Abi Thalib melihat kepada perdebatan dan kekurangannya dukungan masyarakat kepada kepemimpinannya, akhirnya ia serahkan kekhalifahan kepada Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan, maka di mulailah masa imperium Daulah Umayyah dari 661-750 M.

Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman dimasa Bani Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi tiga badan, yaitu;⁷⁷

1. Al-Qadha, merupakan tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara- perkara yang berhubungan dengan agama. Disamping itu badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental.
2. Al-Hisbah, merupakan tugas al- Muhtasib (kepala hibah). Dalam Menyelesaikan Perkara-perkara Umum dan soal-soal pidana yang Memerlukan tindakan cepat.
3. Al-Nadhar fi al-Mazhalim, merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah

⁷⁶ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2010,59.

⁷⁷ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012,80-82, n.d.*

dibawahnya al-qadha dan al-hisbah). Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar Negara yang berbuat salah.

Keberadaan peradilan pada masa ini memiliki keistimewaan terpisah dengan kekuasaan pemerintah dengan adanya penentuan qadhi yang dipilih khalifah, dengan memiliki kewenangan memutus perkara. Pelaksanaan peradilan itu sendiri sesungguhnya masih sama dengan peradilan pada masa khalifah al-rasyidin. Wilayah al-Hisbah (muhtasib) pada masa ini tidak melembaga dan diangkat oleh khalifah dan lembaga disebut Shahib al-Sauq.⁷⁸

Wilayah al-Hisbah pada periode ini sudah menjadi satu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

d. Pada Masa Daulah Abbasiyah

Setelah Daulah Umaiyyah runtuh dan di gantikan oleh daulah Abassiyah dari kurun waktu 750 M-1225 M (123 H-656 H), umat Islam banyak mengalami kemajuan dalam segala bidang termasuk dalam lembaga peradilan, pada periode ini telah terjadi pemisahan kekuasaan, lembaga peradilan dikepalai oleh qadhial-qudhah yang berkedudukan di ibu kota, dengan kewenangan mengawasi para qadhi yang berkedudukan di daerah kekuasaan Islam.

Keberadaan al-Hisbah pada periode Abasiyyah sudah melembaga seperti lembaga pemerintahan lainnya, yang secara struktural berada di bawah lembaga peradilan (qadha). *Wilayatul Hisbah* dalam kitab fiqh dikenal dua badan lain yang mempunyai Otoritas untuk penegakan hukum yaitu:

- a) Wilayah-ul qadha, lembaga atau badan yang berwenang yang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat (sekarang lebih dikenal sebagai lembaga pengadilan atau badan arbitrase).

⁷⁸ Lin Solikhin, *Jurnal Ibdā'* Vol.3 No. 1Jan-Jun, P3M STAIN, Purwokerto,37.

- b) Wilayah-ul mazhalim, lembaga atau badan yang berwenang yang menyelesaikan sengketa ketatausahaan negara serta sengketa antara pejabat (dalam hal penyalahgunaan jabatan) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat biasa. Kewenangan ini biasanya dipegang langsung oleh khalifah sebagai kepala negara (kepala pemerintahan), atau diserahkan kepada gubernur, kepala suku, dsb. Kewenangan ini ada pada mereka karena para pejabat atau para bangsawan tersebut tidak mau menghadap pengadilan, dan lebih dari itu sering pengadilan tidak mempunyai cukup wewenang untuk memaksa menghukum mereka.⁷⁹

Masa permulaan Islam, tujuan dibentuknya lembaga Hisbah lebih mengarah kepada dua tujuan. Pertama, tujuan Hisbah terhadap kegiatan ekonomi. Kedua, tujuan Hisbah terhadap pasar. Tujuan Hisbah terhadap kegiatan Ekonomi yakni meliputi:

1. Memastikan dijalankannya aturan- Aturan kegiatan ekonomi.
2. Mewujudkan Keamanan dan Ketentaraman.
3. Mengawasi keadaan Rakyat.
4. Menjaga kepentingan umum.
5. Mengatur transaksi di pasar.⁸⁰

Tujuan-tujuan Hisbah terhadap pasar Yakni meliputi:

1. Kebebasan keluar masuk pasar.
2. Mengatur promosi dan propaganda
3. Larangan menimbun barang.
4. Mengatur perantara perdagangan.
5. Pengawasan harga.

⁷⁹ Al-Yasa' Abubakar, "Syari'at Islam Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan, Dinas Syari'at Islam NAD, Banda Aceh, 2006,350.

⁸⁰ Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, *Fikik Ekonomi Umar Bin Al-Khattab Khalifa*. Jakarta: 2006,600.

6. Pengawasan barang.⁸¹

Keberadaan *Wilayatul Hisbah* akan menjadi partner bagi masyarakat di Povinsi Aceh Khususnya dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Syariat Islam secara Kaffah meskipun masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataannya, *Wilayatul Hisbah* seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan fungsinya.

D. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga *Wilayatul Hisbah* di Aceh

Peran yang ditampilkan Negara dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) dimana Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Kata menjamin dalam pasal ini jelas bermakna imperatif. Artinya, negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya.⁸²

Beberapa konsensi dan signifikan terhadap masyarakat Aceh yakni peluang untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh meskipun tetap dalam kerangka hukum Nasional Indonesia. Peluang disini telah diaktualisasikan oleh masyarakat Aceh melalui PEMDA dan DPRD nya. Pemerintah Daerah melalui Gubernur dalam sebuah upacara di Lapangan Blang Padang Banda Aceh telah mendeklarasikan Pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah di Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijriyah

⁸¹ Idris dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam. Lintas Pustaka Publisher* Jakarta, 2009,130.

⁸² Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997,29.

yang lalu. Gubernur Aceh telah membentuk Dinas Syariat Islam tingkat Provinsi dan kabupaten. DPRD Aceh juga telah mengeluarkan beberapa PERDA dan beberapa Qanun sebagai landasan terhadap pelaksanaannya.

Syari'at adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan atau upacara) yang bertalian dengan agama Islam. Atau dengan kata lain Syari'at adalah segala produk peraturan-peraturan yang dibuat atau yang akan dibuat berdasarkan ajaran Agama Islam yang bersumber dari pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para Ulama.⁸³

Secara yuridis, pengaturan syari'at Islam di Aceh didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Implementasi dari pelaksanaan syari'at Islam tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Wilayatul Hisbah adalah institusi Pemerintahan baru yang diperkenalkan di Aceh. Di masa klasik Kesultanan Aceh, tidak di bentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Tugas ini pada masa itu sudah memadai dilakukan oleh para Ulama, Imum Gampong (Imam Kampung), Keucik', dan para Ureung Tuha (orang tua) yang di segani, apalagi pada masa itu, Rakyat Aceh punya kesadaran religius yang tinggi. Sehingga keberadaan sebuah institusi Pemerintahan yang tugasnya Cuma memantau pelaksanaan Syariat belum dirasa perlu. Setiap individu dengan kesadaran masing-masing menjadi petugas *Wilayatul Hisbah*, menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya mereka melakukan perkara yang bertentangan Syariat dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan Ma'ruf yang dianjurkan Syariat.

⁸³ Nabhani, *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh*, Saspa Group, Aceh Timur, 2011,59.

Dilihat dari sejarahnya *Wilayatul Hisbah* di Aceh berdiri seiring dengan Pelaksanaan Syariat Islam Yang membutuhkan lembaga pengawas. Keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18. Kemudian dalam rangkaian Qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada *Wilayatul Hisbah* sebagai pendorong suksesnya Syariat Islam Di Aceh.

Aceh merupakan daerah yang mencoba mengaktualisasi kembali keberadaan *Wilayatul Hisbah* yang pernah aktif pada masa *khulafaur Rasyidin*. Di mana *Wilayatul Hisbah* inilah yang akan mengawasi penerapan Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh. Awalnya kehadiran *Wilayatul Hisbah* di Aceh hanya berlandaskan Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah* yang tunduk di bawah naungan Dinas Syariat Islam, kemudian status lembaga ini pun terus di benahi baik dari organisasi maupun kewenangan yang dimiliki. Sejalan dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh maka Eksistensi *Wilayatul Hisbah* akhirnya digabung dengan Satpol PP dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis.

Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Aceh dengan harapan lembaga ini menjadi “Polisi Khusus” yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penerapan syariat Islam *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang dibentuk tidak hanya sekedar untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam, tetapi lebih dari itu adalah melakukan penegakan atas qanun di bidang syari’at yang telah di buat di Aceh. Qanun syari’at Islam adalah qanon (peraturan yang dibuat oleh pemeritah provinsi Aceh) tentang pelaksanaan syariat Islam Qanun yang dibentuk oleh pemerintahan Aceh ada 2 kategori yaitu Qanun tentang pelaksanaan pemerintahan diluar masalah syari’at Islam dan Qanun tentang pelaksanaan syari’at Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- ‘Awdah, ‘Abdul Qadir. *Al-Tasyri’ Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh’I, Jilid 1* (Cairo: Maktabah Dar Al-Turast, 2005) 105, n.d.
- Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineke Cipta, 2005.
- Abu Bakar, Al Yasa. “Syari’at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam :Paradigma, Kebijakan, Dan Kegiatan,” 1st ed. Banda Aceh, 2004.
- Abubakar, Al-Yasa’. *Syari’at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan, Dinas Syari’at Islam NAD*. Banda Aceh, 2006.
- Adali, Nor Azean Binti Hasan. *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali*. Banda Aceh, 2018.
- Al-Adnani, Abu Ammar dan Abu Fatiah. *Mizanul Muslim 2 Barometer Menuju Muslim Kaffah*. Solo: Cordava Mediratama, 2016.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Sirah Nabawiyah, Pent. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid*. Jakarta: Robbani Press, 1993.
- Al-Harisi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Khalifah Umar Bin Al-Khattab*, 2006.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I’lam Al-Muwaqqi’in ‘an Rabb Al-‘Alamin, Beirut: Dar Al- Jail, 1973, Jilid 2. 11*, n.d.
- Al-Karim, Maktabah al-Syu’ab. “Maktabah,” 2011. -ach3b-alkarim.blogspot.co.id.
- Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar. *Al-Muyassar Fi Ilmi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Damaskus: al-Yamamah, 2007.
- Al-Nabrawi, Fathiyah. *Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-*

- Islamiyah*. kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, 1999.
- Al-Risy, Muhammad Dhiyau al-Din. *Al-Nazariyat Al-Siyasah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Turats, 1979),40, n.d.
- Allamah Sayyid Abdullah Haddad. *Thariqah Menuju Kebahagiaan*. Bandung: Mizan, 2000.
- Arafat, Yassir. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi Dan Relevansi*. Kudus: IAIN Kudus, 2019.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), 19, n.d.
- Atiqoh, Nurul. *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraisy Shihabb Dalam Perspektif Dakwah*. Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996),. 919, Vol.3 32 Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi,383., n.d.
- DanSuhaimi, Syafridawati. *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Videoklip Lagu Aceh (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*. [Http://Jim.Unsyiah.Ac.Id/Kenegaraan/Article/View/5907](http://jim.unsyiah.ac.id/Kenegaraan/Article/View/5907), n.d.
- Darwadi, M. "Analisis Maq a s Id Asy- Syari ' Ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 6. as-siyasi: Journal of Constitutional Law
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI> Volume: Vol 1, No 1 (2021).
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalm Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.

- Durrah, Ahmad. *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Akidah*. Jakarta, n.d.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fakhiroh, Zakiyatul. "Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Analisis Semiotik Dalam Film Serigala Terakhir." *Jurnal Komunika* 5, no. 1 (2018): 126.
- Furqoni, Hafas. "Beberapa Catatan Tentang Wilayah Al-Hisbah." *Acchinsitute*, n.d.
- Hasan, Akhmad. *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Perintah Kepada Kebaikan Larangan Dari Kemungkaran)*. Jakarta: Departemen Urusan Keislaman, 2018.
- Hidayati, Neti. *Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surat Ali-Imran)*. Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranada Media Group, 2014.
- Jamilah. *Konsep Dakwah Menurut Imam Syahid Hasan Al Banna (Kajian Amar Ma'ruf Nahi Munkar)*. Bandar Lampung, 2017.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta : Paradigmaya, 2005), 58, n.d.*
- Keputusan Gubernur. Ketentuan Umum, Pub. L. No. Bab 1 (2004).
- Khairuddin, Amirul Hadi Bin. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Sayyid Qutb Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah, (Kairo:Mathba'ah Al-Salafiyah,1350 H),14, n.d.*

- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Kusnadi. *Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an*, n.d.
- M. Jakfar Putch. *Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- M.Armando, Nina. *Ensiklopedi Islam*. Volume 6. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Maimun, Dani Amran Hakim". "Siyāsah Syar'iyah Dan Penerapannya Pada Masalah Konstitusi Di Indonesia," n.d. as-siyasi: Journal of Constitutional Law <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.
- Mardalis. *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), 20, n.d.Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), 20, n.d.
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Muhibbuththabary. *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Musyrifah, Atiyah Mustafa. *Al- Qada Fi Al-Islam*. Syarikah al-Syarq wa asl-Awsat, 1966.
- Nabhani. *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh*. Aceh Timur: Saspa Group, 59AD.
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996), 63, n.d.
- Nurhaliza, Lilik. *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif K.H. Hasyim Asy'ari Di Indonesia*. Lampung: IAIN, 2019.
- Ozdemir, Pinar. *Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Amar*

- Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Fethullah Gulen.* Banda Aceh: Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Pramudya, Bayu. *Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Di Kabupaten Simeulue, 2018)*
[Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/9114](http://Repository.Umsu.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/9114), n.d.
- Purwono, Eko. "Amar Ma'ruf Nahy Munkar Dalam Perspektif Sayyid Guthb." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 2 (2018): 3.
- Purwoto, Eko. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Perspektif Sayyid 29 Quthb.* 1 Nomor 1. , Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* 4th ed. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. (2002).
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Safira, Dini. "Skripsi Politik Perda Syariah Di Lhokseumawe (Studi Kasus : Peranan Wilayahul Hisbah Dalam Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014)
[Https://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/30115/160906058.Pdf.](https://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/30115/160906058.Pdf.)" n.d.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian*

- Al- Qur'an*. Jakarta: Lentera hati, 2019.
- Soenggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Solikhin, Lin. "Jurnal Ibda" Vol. 3No. 1 Jan-Jun 2005, P3M STAIN ,Purwokerto,37," n.d.
- Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Suwandin. *Metode Dan Strategi Al-Qur'an Dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Studi Analisis Tafsir As-Sa'di*. Jakarta: Tesis : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ, 2020.
- Syadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara,(Jakarta, UI. Press, 1993),367, n.d.*
- Syeikh, Abdul Karim. "Rekomendasi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an." *Al-Idarah :Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (2018): 23.
- Taimiyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syari'ah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'yati*. Damaskus: Maktabah, Dar al-Bayan, 1993.
- Taj, Abdurrahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa-Al-Fiqh Al-Islami, (Mesir: Mathba'ah Dar Al- Ta'lif, 1993), 7, n.d.*
- Tutik, Idris dan Titik Triwulan. *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2009.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 244 Ayat (2) (n.d.).
- Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XVII, Pasal 1216 dan Bab XVII, Pasal 129 (n.d.).
- Wibowo, Wahyu. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah, (Jakarta :*

Kompas Media Nusantara, 2011), 45., n.d.

Yulisna, Resti. *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan, 2019.*
Http://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/293472673.Pdf, n.d.

Zaki Yamani, Ahmad. *Syari'at Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini.* Cetakan 1. Jakarta: Intermasa, 1997.

Zayd, Siham Mustafa Abu. *Lisan Al-'Arab, Jilid 1, Cetakan 3, (Beirut : Dar Al-Fikri), 314., n.d.*

LAMPIRAN

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG
AQIDAH, IBADAH DAN SYTAR ISLAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Dengan Nama Allah Yang Maha Kuasa Gubernur Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam

Menimbang :

- a. Bahwa aqidah dan ibadah merupakan bagian pokok pengamalan Syariat Islam yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam merupakan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus, perlu penegasan hak-hak khusus tentang penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b
- e. dan c, perlu ditetapkan dengan suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat :

1. Al-Quran;
2. Al-Hadits;
3. Pasal 18 b dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 103);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa

Aceh Tahun 2000 Nomor 23) yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 75);

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 2000 Nomor 30);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG
AQIDAH, IBADAH DAN SY'AR ISLAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.

2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
6. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
7. Aqidah adalah Aqidah Islamiah menurut Ahlussunnah wal Jama'ah.
8. Ibadah adalah shalat dan puasa Ramadhan.
9. MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Penyidik adalah pejabat kepolisian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.
11. Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam bertujuan untuk :

1. membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;

2. meningkatkan pemahaman dan pengamalan. Ibadah serta penyediaan fasilitasnya;
3. menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan Syi'ar Islam.

BAB III

PEMELIHARAAN AQIDAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan membina aqidah umat serta mengawasinya dari pengaruh paham dan atau aliran sesat.
- (2) Setiap keluarga/orang tua bertanggung jawab menanamkan aqidah kepada anak- anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat;
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat;
- (3) setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama Islam.

Pasal 6

Bentuk-bentuk paham dan atau aliran yang sesat di tetapkan melalui fatwa MPU

BAB IV

PENGAMALAN IBADAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah - Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi dan suatu lingkungan yang kondusif untuk pengamalan ibadah.
- (2) Setiap keluarga/orang tua - bertanggung jawab untuk membimbing pengamalan ibadah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang ber4 di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 8

- (1) Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat Jum'at.
- (2) Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jum at.

Pasal 9

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan badan usaha wajib menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah.
- (2) Pimpinan gampong diwajibkan memakmurkan mesjid dan atau meunasah dengan shalat berjamaah dan menghidupkan pengajian agama.
- (3) Perusahaan pengangkutan umum wajib memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu.

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan usaha dilarang menyediakan fasilitas/peleuang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan;
- (2) Setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i dilarang makan minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan;
- (3) Selama bulan Ramadhan masyarakat di anjurkan untuk menega shalat tarawih dan mengerjakan amalan sunat lainnya.

Pasal 11

Setiap orang yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menghormati pengamalan ibadah.

BAB V
PENYELENGGARAAN SYI'AR
ISLAM

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat dianjurkan untuk mempergunakan tulisan Arab Melayu di samping tulisan Latin.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah/lembaga swasta, institusi masyarakat dan perorangan dianjurkan untuk mempergunakan tulisan Arab Melayu di samping tulisan Latin.
- (3) Setiap instansi Pemerintah/Lembaga Swasta dianjurkan untuk mempergunakan penanggalan Hijriah dan penanggalan Masihiyah dalam surat-surat resmi.
- (4) Setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib mencantumkan penanggalan Hijriah di samping penanggalan Masihiyah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah lembaga pendidikan badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya.

BAB VI

PENGAWASAN, PENYIDIKAN,
DAN PENUNTUNAN

Pasal 14

- (1) Untuk terlaksananya Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.
- (2) Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang untuk menegur/ menasihati si pelanggar.
- (4) Setelah upaya menegur/menasihati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku si pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.
- (5) Susunan organisasi Kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU.

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini, dilakukan oleh:
 - a. Pejabat kepolisian Provinsⁱ Nanggroe Aceh Darussalam, atau
 - b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk itu.
- (2) Syarat pengangkatan, kepangkatan dan kedudukan serta pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan dari Wilayatul Hisbah tingkat gampong atau dari seseorang tentang adanya pelanggaran Qanun ini;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - g. menghentikan penyidikan bila pelanggaran tersebut tidak cukup alasan untuk diajukan ke Mahkamah Syarriyah;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat di atas penyidik wajib menjunjung tinggi Syariat Islam dan hukum yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Qanun untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iah.
- (2) Syarat pengangkatan, kepangkatan dan kedudukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Penuntut umum berwenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila berkas perkara hasil penyidikan terdapat kekurangan disertai petunjuk penyempurnaannya;
- c. membuat surat dakwaan;
- d. melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iah;
- e. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada hari sidang yang ditentukan;
- f. melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- g. mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut peraturan perundangan;
- h. melaksanakan putusan hakim.

Pasal 18

Penuntut umum menuntut perkara pelanggaran Qanun ini yang terjadi dalam wilayah hukumnya.

BAB VII

PENGADILAN

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

BAB VIII

KETENTUAN UQUBAH

Pasal 20

- (1) Barangsiapa yang menyebarkan paham agama aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali.
- (2) Barang siapa yang dengan sengaja keluar dari aqidah islam dan atau menghina atau melecehkan agama Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) akan dihukum dengan hukuman yang akan diatur dalam Qanun tersendiri.

Pasal 21

- (1) Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau, hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Perusahaan pengangkutan umum yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu sebagaimana dimaksud dalam

pasal 9 ayat (3) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang menyediakan fasilitas/peleuang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicabut izin usahanya.
- (2) Barang siapa yang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama (empat) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 23

Barang siapa yang tidak berbusana islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang tidak diatur dengan qanun ini dinyatakan tetap berlaku di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 14 Oktober 2002
07 Sya'ban 1423

**GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Dto
ABDULLAH PUTEH
Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal 06 Januari 2003
01 Dzulkaidah 1423
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Dto
THANTAWI ISHAK

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM TAHUN 2002 NOMOR 54 SERI E NOMOR 15.**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadly Asshalihin Nya'na
 NPM : 1821020415
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Pembimbing II : M. Dani Fariz Amrullah., M.H
 Judul Skripsi : PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN WILAYATUL
 HISBAH DALAM PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI
 ACEH

No.	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING
1	09 November 2022	Perbaikan BAB I	
2	11 September 2023	Revisi BAB I dan Perbaikan BAB II	
3	19 September 2023	ACC BAB II dan Perbaikan BAB III	
4	03 Oktober 2023	Perbaikan BAB IV dan BAB V	
5	30 November 2023	ACC Skripsi	

Pembimbing II

M. Dani Fariz Amrullah., M.H
 NIP.199306172020121015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadly Asshalihin Nya'na
 NPM : 1821020415
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Pembimbing II : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag
 Judul Skripsi : PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN *WILAYATUL HISBAH*
 DALAM PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI ACEH

No.	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING
1	Perbaikan proposal	10 november 2022	
2	Perbaikan	11 Desember 2023	
3	ACC Skripsi	12 Desember 2023	

Pembimbing I



Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag
NIP.197111061998032005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmtn, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 3581/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM
 PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI ACEH**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Fadly Asshalihin Nya'na	1821020415	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 12%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 29 Desember 2023

Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
TERHADAP PERAN WILAYATUL
HISBAH DALAM PELAKSANAAN
SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI
ACEH

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 29-Dec-2023 01:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 2265416120

File name: FADLY_ASSHALIHIN_NYA_NA_1.docx (200.96K)

Word count: 5722

Character count: 36655

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI ACEH

ORIGINALITY REPORT

12%	9%	7%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	5%
2	Abidin Nurdin, Sri Astuti A. Samad, Munawwarah Munawwarah. "Redesain pendidikan islam: perkembangan pendidikan pasca penerapan syari'at islam di aceh", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2020 Publication	1%
3	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1%
4	Zakiyatul Fakhroh. "AMAR MA'RUUF NAHYI MUNKAR: ANALISIS SEMIOTIK DALAM FILM SERIGALA TERAKHIR", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2016 Publication	1%
5	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1%

6 Jumni Nelli. "The Problems of Siri Marriage for Women in Tambang District, Kampar Regency: A Gender Swot Analysis Study", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2022
Publication <1 %

7 Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya
Student Paper <1 %

8 Ahyar Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication <1 %

9 Arfriani Maifizar. "Wilayatul Hisbah's (WH) strategy to enforce the law against Khalwat case in Ujung Karang West Aceh Regency", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2022
Publication <1 %

10 Submitted to Universiti Kebangsaan Malaysia
Student Paper <1 %

11 Mulizar Mulizar, Asmuni Asmuni, Dhiauddin Tanjung. "Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2022
Publication <1 %

12 Hasan Bastomi. "Keteladanan Sebagai Dakwah Kontemporer dalam Menyongsong <1 %

Masyarakat Modern", KOMUNIKA: Jurnal
Dakwah dan Komunikasi, 2018

Publication

13

Ridwan Jamal. "KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (PROBLEM DAN SOLUSINYA)", Jurnal
Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1 %

14

Abidin Nurdin, Muslim Zainuddin, Salman
Abdul Muthalib, Fakhurrazi Fakhurrazi.
"Implementasi Syari'at Islam di Aceh: Studi
Kasus Peranan Da'i Perbatasan di Kabupaten
Aceh Tamiang", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan
Politik Islam, 2021

Publication

<1 %

15

Reza Aditya, Tetty Marlina Tarigan. "Pro dan
Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi
di Laut: Perspektif Fiqh Siyasa Syar'iyah",
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling
Keluarga, 2023

Publication

<1 %

16

Submitted to UM Surabaya

Student Paper

<1 %

17

Submitted to Universiti Utara Malaysia

Student Paper

<1 %

18 Apip Nur. "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan", *ijd-demos*, 2022
Publication <1%

19 Submitted to Garden Grove Unified School District
Student Paper <1%

20 Harwintha Yuhria Anjarningsih, Ratna D. Haryadi-Soebadi, Abdul Gofir, Roelien Bastiaanse. "Characterising agrammatism in Standard Indonesian", *Aphasiology*, 2012
Publication <1%

21 ANGELINA CAROLIN B2042152001. "ANALISIS PENGARUH CELEBRITY ENDORSER DAN PRODUCT QUALITY TERHADAP BUYING DECISION SERTA DAMPAKNYA PADA SATISFACTION (Survei Pada Konsumen Produk Kosmetik Rossa Beauty Di Kota Pontianak)", *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, 2019
Publication <1%

22 Dewi Cahyani Nigita Permatasari, Bastianto Nugrono, Supolo Supolo. "Implementasi Perda Qanun di Aceh terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Perjudian", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2022
Publication <1%

- 23 Roos Nely. "TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN", Juripol, 2022
Publication <1%
-
- 24 Chuzaemah Batubara, Fatimah Fatimah. "STRUGGLING TO SURVIVE IN COMPLEX AND MODERN ERA", ALQALAM, 2017
Publication <1%
-
- 25 Muhammad Fawwaz Salim, Irwansyah Irwansyah. "Pandangan fiqh siyasah terhadap penyelewengan fasilitas hotel syariah menjadi tempat tindak prostitusi", Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023
Publication <1%
-
- 26 Ridwan Ridwan. "POSITIVISASI HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis atas Qanun No: 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970
Publication <1%
-

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 5 words



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **FADLY ASKHALIHU NYANA**
 NPM : **1821020415**
 Prodi : **Hukum Tata Negara**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Rabu 20 Desember 2023

Rumah Jurnal
Ketua,



[Signature]
 Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
 NIP. 197112041997032001